



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ARMAN BIN L NAUNU;
- 2 Tempat Lahir : Buton;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 17 Juli tahun 1963;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan / Warganegara : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Jln Erlangga RT 003, RW 002, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : PNS;
- 9 Pendidikan : SMEA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Irza Jingga Saenani, SH, Jusmang, SH, Suiki, SH, dan La Dasmin, SH, Advokat pada LBH Posbakum – Adin PN. Kendari, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 37 Kendari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 17/Pen.Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tertanggal 14 April 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pen.Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 23 Maret 2015 tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pen.Pid.Tipikor/2015/ PN.Kdi tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara ini memutuskan;

- 1 Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin L NAUNU tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin L NAUNU bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ”Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN Bin L NAUNU dengan:
 - Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair

pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan;

- Membayar uang pengganti sebesar Rp.98.813.143,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

1 Menyatakan barang bukti:

- a Berupa uang sejumlah Rp.48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yang diserahkan oleh tersangka ARMAN Bin LA NAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo dirampas untuk Negara.
- b Berupa Uang sejumlah Rp. 624.250.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai pengembalian Dana DAK T.A 2012 dirampas untuk Negara untuk menutupi kerugian keuangan Negara.
- c Berupa:
 - 1 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013.
 - 2 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.96.500.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012.
 - 3 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.297.750.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 .Surat No : 800/398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal Perihal pengembalian Dana DAK Tahun 2012.
 - 4 Surat No: 800/398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal Penyetoran dari Sumbangan Pihak ketiga.
 - 5 Surat No: 900/73.b/2013 Tanggal 22 April 2013 Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan pihak ketiga.
 - 6 1 (satu) Rangkap Rekening Koran dengan No.Rek: 106.01.05.000084-5 periode 01 Nopember 2012 s/d 17 Oktober 2013.
 - 7 1 (satu) Rangkap Slip Penyetoran dengan No Rek: 106.09.21.4999302.4 Tanggal 23 September 2013 titipan Diknas Pora Kab.Buton yang melakukan penyetoran sdr.RATNA.

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Drs. LA

ODE ABDUL HALIM tanggal 26 September 2013.

- 9 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM tanggal 26 September 2013.
- 10 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone.
- 11 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone.
- 12 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu.
- 13 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu.
- 14 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe.
- 15 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe.
- 16 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea.
- 17 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea.
- 18 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;
- 19 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga.

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka TASRIM, SPd.Mpd.

- 1 Memerintahkan kepada terdakwa ARMAN Bin L NAUNU agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Tuntutan penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi tertanggal 05 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan;

Primer:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARMAN BIN L. NAUNU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
- 3 Menyatakan Terdakwa ARMAN BIN L. NAUNU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidaire tersebut di atas;
- 5 Membebaskan Terdakwa dari pidana Denda;
- 6 Membebaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 98.813.143 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- 7 Membebaskan biaya dalam perkara ini pada negara

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum (Replik) tersebut tertanggal 12 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

- 1 Menolak keseluruhan keberatan/ketidaksependapatan dalam Nota pembelaan saudara Penasehat Hukum terdakwa;
- 2 Menerima Jawaban/Tanggapan Penuntut Umum atas Nota pembelaan saudara Penasehat Hukum Terdakwa;
- 3 Menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya;

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, sudikiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum (Replik), Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoi (pembelaannya) dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan tertanggal 23 Maret 2015 No: Reg. perkara: PDS – 03/Rp-Ft.2/ 03/2015;

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **ARMAN Bin L NAUNU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: Tahun 2012 Tanggal 09 Maret 2012, bersama-sama dengan TASRIM, SPd.Mpd (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Drs. LA ODE HALIM AMBARA (sudah meninggal dunia) selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dalam waktu-waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton di Jalan Balai Kota Nomor 2 Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan **“Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 terdapat anggaran Dana Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah sebesar Rp.26.932.970.600,- (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang diperuntukan kepada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Sekolah yang terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 70 (Tujuh Puluh) Sekolah Dasar dan juga terdapat anggaran Dana Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebesar Rp.3.358.464.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang diperuntukan kepada 21 (Dua Puluh Satu) Sekolah, bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton tanpa nomor dan tanpa tanggal Tahun 2012 telah ditetapkan Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yakni untuk Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) Sekolah terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Sekolah Menengah Pertama (SMP), 68 (Enam Puluh Delapan) Sekolah Dasar (SD) dan untuk Pembangunan Perpustakaan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Sekolah Dasar (SD).
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa:
- Angka II, Angka 6, Huruf a *"Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 harus Efisien berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan"*.
- Angka VI, Huruf C, huruf b dan f *"Dana yang diterima hanya boleh digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat, Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yang disepakati sudah selesai, tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut harus digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas lainnya yang mengalami rusak sedang dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% sampai dengan 45%"*.
- Angka VII, Angka 3 *"Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB Tahun Anggaran 2012 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara serta mempertimbangkan a. Kemanfaatan dan keberdayagunaan dari sekolah"*.
- Angka VIII, huruf A *"Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK yakni Administrasi Kegiatan, Penyiapan kegiatan fisik, Penelitian, Pelatihan, Perjalanan Dinas, Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK"*

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB seperti izin mendirikan

bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, konsultasi dan sebagainya”.

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa:
- Angka II, Nomor 6, Huruf b *“Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 harus Efisien berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan”.*
- Angka VI, Huruf E *“Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut harus digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain sesuai prioritas sekolah”.*
- Angka VII, Angka 3 *“Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dengan mempertimbangkan a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah”.*
- Angka VIII, Huruf A *“Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK “Administrasi kegiatan, Kegiatan persiapan pelaksanaan, Penelitian, Pelatihan, Perjalanan dinas, Kegiatan-kegiatan lain seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan lahan dan sebagainya.*
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, *“Yang memiliki kewajiban menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah atau pembangunan ruang perpustakaan serta hasil pembangunan adalah Panitia Pembangunan Sekolah / Panitia Pelaksana Program Dana Alokasi Khusus di Tingkat Sekolah dan Kepala Sekolah”.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Drs. LA ODE HALIM AMBARA dan TASRIM, SPd.Mpd telah meminta, menerima dan menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU agar terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk ikut berpartisipasi menanggung biaya perencanaan dan pengawasan, lalu terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU meminta TASRIM, S.Pd. M. Pd. juga menyampaikan sendiri hal tersebut kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli Tahun 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dilakukan Sosialisasi Program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus kepada sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, setelah selesai kegiatan TASRIM, S.Pd. M. Pd. memerintahkan agar Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk satu persatu ke dalam Ruang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Setelah menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Kepala Sekolah memiliki kewajiban menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima sebesar 10% dengan rincian untuk biaya perencanaan sebesar 2,5%, untuk biaya pengawasan 3%, untuk Kepala Dinas sebesar 4,5%, selain

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki kewajiban menyerahkan dana sebesar 1% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)”.

- Bahwa setelah ada penyampaian dari TASRIM, S.Pd. M. Pd. kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 mengenai kewajiban Kepala Sekolah tersebut, terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU juga menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Kepala Sekolah dibebankan uang sebesar 1% dari nilai Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Kepala Sekolah untuk biaya administrasi pembuatan dokumen kontrak dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.”.
- Bahwa belum sempat menerima dana total sebesar 11% (sebelas persen) dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd. M. Pd., digantikan oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor: 588 Tahun 2012 Tanggal 24 Agustus 2012.
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU memberitahu kepada Drs. LA ODE HALIM AMBARA “Ada komitmen yang disepakati oleh TASRIM, S.Pd. M. Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 mengenai potongan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 melalui masing-masing Kepala Sekolah”.
- Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 masing-masing Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 telah menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 100% yang dibayarkan pertahap / pertermin masing-masing sebanyak tiga tahap / termin.
- Bahwa Drs. LA ODE HALIM AMBARA pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diserahkan oleh masing-masing Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. LA ODE HALIM AMBARA untuk kepentingannya

sendiri, adapun rincian uang sebesar 4,5% (empat koma lima persen) tersebut yakni:

No.	Nama Kepala Sekolah Yang Memberikan.	Nama Sekolah Yang Memberikan	Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada Drs. LA ODE HALIM AMBARA	Uang Yang Diterima Berdasarkan Keterangan Drs. LA ODE HALIM AMBARA
1	2	3	4	5
1.	JUFRIN NUHLADIN	SDN 2 SIONTAPINA	Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	LA ODE NGGOROU	SDN 1 MASIRI	Rp. 7.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
3.	MASDIR	SDN 1 BONEOGE	Rp. 6.050.000,-	-
4.	LA RIDI	SDN 2 MONE	Rp. 6.100.000,-	-
5.	LA HAMDINI	SDN 1 MONE	Rp. 6.845.000,-	Rp. 6.000.000,-
6.	TAMRIN	SDN 3 BUSUO	Rp. 13.261.000,-	Rp. 13.000.000,-
7.	ARSILI	SDN 1 DAHIANGO	Rp. 12.800.000,-	Rp. 7.000.000,-
8.	LA ODE OPA	SDN 2 KANDOWA	Rp. 4.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
9.	LA MBERO	SDN 1 WATUAMPARA	Rp. 8.692.000,-	Rp. 8.000.000,-
10.	LA BOLO	SDN 1 TANAILANDU	Rp.21.838.000,-	Rp. 15.250.000,-
11.	HAFILI	SDN 1 LAGILI	Rp.23.355.000,-	Rp. 10.000.000,-
12.	ANZAR	SDN 3 MAWASANGKA	Rp.11.299.050,-	Rp. 8.000.000,-
13.	LA DUHU	SDN 1 WANTOPI	Rp. 12.780.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	H. GAFAR. ANDE	SDN 1 WAKAMBANGURA	Rp. 17.495.000,-	Rp. 12.000.000,-
15.	BAHARUDDIN A.	SDN 1 KAIMBULAWA	Rp. 6.425.600,-	Rp. 6.000.000,-
16.	HAIRUDDIN	SDN 1 KAPOA	Rp. 16.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
17.	FAHRUDDIN	SDN 1 LIPU	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
18.	ARIFUDDIN	SDN 1 WAONU	Rp. 12.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
19.	SAID	SDN 2 BUSOA	Rp. 20.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
20.	MANAN	SDN 1 WINNING	Rp. 4.000.000,-	-
21.	ALI HUSIN	SDN 1 LA PANDA	Rp. 13.247.370,-	Rp. 7.000.000,-
22.	LA PADI	SDN 1 WALOWA	Rp. 15.200.000,-	-
23.	LA HIDI	SDN 1 LALOLE	Rp. 13.489.000,-	-
24.	ALI HUSIN	SDN 1 LA PANDA	Rp. 13.247.000,-	Rp. 7.000.000,-
25.	ALIMUDDIN	SDN 1 UEMAASI	Rp. 16.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
26.	LA RATO	SDN 2 LAMENA	Rp. 16.780.265,-	Rp. 15.000.000,-
27.	LA NANI	SMP 1 TALAGA RAYA	Rp. 20.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
28.	HASDIN	SDN 1 LAWELA	Rp.19.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
29.	LA AMANI	SDN 1 BANABUNGI	RP. 2.950.000,-	RP. 3.000.000,-
30.	SIRADJUDDIN	SDN 1 BARUTA ANAALAKI	Rp. 3.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
31.	DAMRIN KARIM	SDN 6 LOMBE	Rp. 18.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
32.	LA ODE RUDI	SDN 1 BANTEA	Rp. 11.575.000,-	Rp. 6.000.000,-
33.	MUHAMMAD THAHIR	SDN 3 TONGALI	Rp. 24.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
34.	LA NGKALI	SD 1 MAWASANGKA	Rp. 15.999.000,-	Rp. 10.000.000,-
35.	LA OFI	SD 1 WASILOMATA	Rp. 19.702.000,-	Rp. 15.000.000,-
36.	HARUDIN	SDN 1 UMALAOGE	Rp. 7.000.000,-	-
37.	HARMAN	SDN 1 BUNGARASI RUMBIA	Rp. 15.512.000,-	-
38.	LA HAINI	SDN 3 TALAGA I	Rp. 19.400.000,-	Rp. 5.000.000,-
39.	AYUB LATIHO	SMP 2 LA SALIMU	Rp. 12.800.000,-	Rp. 12.000.000,-
40.	LA ODE ABDUL HASAN	SDN 1 BARANGKA	Rp. 12.850.000,-	Rp. 12.000.000,-
41.	HASIRUN	SMP 3 KAPONTORI	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
42.	IDRIS	SDN 1 WAONDO WOLIO	Rp. 12.720.000,-	Rp. 12.000.000,-

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



		SDN 1 LASALIMU SELATAN	Rp. 14.425.000,-	-
44.	LA BAISA	SDN 1 WAKALAMBE	Rp. 8.750.000,-	Rp. 8.000.000,-
45.	LA AJIMA	SMP 1 BATAUGA	Rp. 11.358.000,-	Rp. 10.000.000,-
46.	MUSUIDI	SMP 1 SANGIA WAMBULU	Rp. 18.040.500,-	-
47.	LA MUUDJI	SDN 1 KONDOWA	Rp. 6.975.000,-	-
48.	H. NURDIN	SD. 1 BANGA	Rp. 6.885.000,-	Rp. 6.000.000,-
49.	LA UBI	SDN 1 MORIKANA	Rp. 17.280.000,-	Rp. 13.000.000,-
50.	LA ITUGA	SDN 1 AWAINULU	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
51.	LA NAADI	SDN 1 WAANGU ANGU	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
52.	LA SALIMU	SMPN 1 LAPANDEWA	Rp. 13.944.000,-	-
53.	LA SALATI	SDN 3 MOLONA	-	Rp. 5.000.000,-
54.	LA ODE MIRU	SDN 1 WACUALA	Rp. 13.693.635,-	Rp. 10.000.000,-
55.	MANI	SDN 1 BARUTA	-	Rp. 13.000.000,-
56.	LA ODE NAIM	SMP 2 LAPANDEWA	Rp. 7.600.000,-	Rp. 7.000.000,-
57.	SALAM HUSBA	SDN 1 BONEMARAMBE	Rp. 7.010.000,-	Rp. 7.000.000,-
58.	LA UZA	SDN 1 WATUROMBE	Rp. 22.129.680,-	Rp. 15.000.000,-
59.	RUSDIN	SDN 3 TALAGA II	Rp. 19.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
60.	LA DALIMU	SDN 2 BIWINAPADA	Rp. 12.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
61.	SUMIYANTO	SDN 1 SANGIA ARANO	Rp. 10.000.000,-	-
62.	LA ODE BASRI	SDN 1 MAJAPAHIT	Rp. 12.825.000,-	Rp. 12.000.000,-
63.	LA ODE ABDIN	SDN 2 LAOMPO	Rp. 6.540.000,-	Rp. 6.000.000,-
64.	LA USAHA	SDN 1 TOLANDO JAYA	Rp. 22.500.000,-	Rp. 17.500.000,-
65.	LA NGONA	SDN 1 BUKIT ASRI	Rp. 14.062.000,-	Rp. 14.000.000,-
66.	LA DUNI	SMP 2 LAKUDO	Rp. 13.400.000,-	Rp. 15.000.000,-
67.	SYARIFUDDIN	SDN 1 WADIABERO	Rp. 16.000.000,-	Rp. 16.000.000,-
68.	TAJUDDIN	SDN 2 WALIKO	Rp. 6.409.125,-	Rp. 6.000.000,-
69.	LA BOONA	SMPN 1 GU	Rp. 12.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
70.	LA NAHE	SMPN 1 WABULA	Rp. 15.567.000,-	Rp. 15.000.000,-
71.		SDN 2 BARANGKA	-	Rp. 7.000.000,-
72.		SDN WAKINAMPORO	-	Rp. 3.500.000,-
73.		SDN 1 MOLONA	-	Rp. 7.000.000,-
74.		SDN KOLOWA	-	Rp. 4.000.000,-
75.		SDN 1 WINING	-	Rp. 4.000.000,-
76.		SDN 1 KAKENAUWE	-	Rp. 10.000.000,-
77.		SMP 2 BATAUGA	-	Rp. 5.000.000,-
78.		SMP 1 MAWASANGKA TENGAH	-	Rp. 15.000.000,-
TOTAL			Rp.624.250.000,-	Rp.867.125.225,-

- Bahwa terdakwa ARMAN Bin L NAUNU pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2013 telah menerima uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar 1% (satu persen) dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diserahkan oleh masing-masing Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

No.	Nama Kepala Sekolah Yang Memberikan.	Nama Sekolah Yang Memberi	Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada terdakwa ARMAN Bin L NAUNU
1	2	3	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	SDN 2 Siotapina	-
2. LA ODE NGGORAU, S.Pd.	SDN 1 Masiri	-
3. MASDIR, Spd.	SDN 1 Boneoge	Rp.1.000.000,-
4. LA RIDI, Spd.	SDN 2 Mone	Rp.1.050.000,-
5. LA HAMDINI, S.Pd.	SDN 1 Mone	Rp. 750.000,-
6. LA ODE SAHAMA, S.Pd.SD.	SDN 2 Manuru	Rp.3.000.000,-
7. LA ODE AZILU, SPG.	SDN 2 Sampuabalo	Rp. 500.000,-
8. TAMRIN.	SDN 3 Busoa	Rp. 850.000,-
9. ARSILI, Spd.SD.	SDN 1 Dahianggo	Rp.2.000.000,-
10. LA ODE OPA.	SDN 2 Kondawa	Rp.2.000.000,-
11. LA MBERO, AMa.Pd.	SDN 1 Watuampara	Rp.1.931.500,-
12. LA BOLO.	SDN 1 Tanailandu	Rp.4.853.000,-
13. HAFILI.	SDN Lagili	Rp.5.000.000,-
14. ANZAR, S.Pd.SD.	SDN 3 Mawasangka	Rp.2.510.000,-
15. LA DUHU, S.Pd.SD.	SDN 1 Wakambangura	Rp.2.840.000,-
16. H. GAFAR ANDE, S.Pd.SD.	SDN 1 Wakambangura	Rp.3887.000,-
17. BAHARUDIN A.	SDN1 Kaimbulawa	Rp.2.570.293,-
18. HAIRUDDIN, S. Pd, MM.	SDN 1 Kapoa	Rp.3.000.000,-
19. FAHRUDDIN, Spd.	SDN 1 Lipu	Rp.1.000.000,-
20. ARIFUDIN, S.Pd	SDN 1 Waonu	Rp.2.700.000,-
21. SAID, Spd.	SDN 2 Busoa	-
22. MANAN.	SDN 1 Winning	Rp.600.000,-
23. ALI MUSIN, S.Pd.	SDN 1 Lapanda	Rp.500.000,-
24. LA PADI.	SD 1 Walowa	-
25. LA HIDI.	SDN 1 Lalole	Rp.1.500.000,-
26. ALIMUDIN ANGI.	SDN 1 Uemaasi	Rp.3.600.000,-
27. LA RATO, S.Pd.	SDN 2 Lamena	Rp.3.950.970,-
28. Drs. LA NANI.	SMP 1 Talaga Raya	Rp.4.500.000,-
29. HASDIN, S.Pd.	SDN 1 Lawela	Rp.3.000.000,-
30. LA AMANI, S.Pd.	SDN 1 Banabungi	Rp.1.820.000,-
31. SIRADJUDDIN.	SDN 1 Baruta Anaalaki	Rp.1.500.000,-
32. DAMRIN KARIM, S.Pd.	SDN 6 Lombe	Rp.2.500.000,-
33. LA ODE RUDI, A. Ma.PD.	SDN 1 Bantea	Rp.2.572.400,-
34. MUHAMAD THAHIR, S.Pd.	SDN 3 Tangali	Rp.5.000.000,-
35. LA NGKAHALI, S.Pd.	SD 1 Mawasangka	Rp. 400.000,-
36. LA OFI, S.Pd.	SD 1 Wasiomata	Rp. 500.000,-
37. LA SENI.	SDN 2 Saragi	Rp. 500.000,-
38. HARUDIN.	SDN 1 Umalaoge	Rp.1500.000,-
39. HARMAN	SDN 1 Bungarasi Rumbia	Rp.3.417.000,-
40. LA HAINI	SDN 3 Talaga I	Rp.4.300.000,-
41. Drs. AYUB TALIHO.	SMP 2 Lasalimu	-
42. LA ODE ABDUL HASAN.	SDN 1 Barangka	Rp.600.000,-
43. HASIRUN, S.Ag.	SMP 3 Kapontori	-
44. USMAN, S.Pd.SD.	SDN 1 Sandang Pangan	Rp.4.300.000,-
45. IDRIS	SDN 1 Waondo Wolio	Rp. 600.000,-
46. SARLINA, Spd.	SMP 3 Lasalimu Selatan	Rp.1.000.000,-
47. LA BAISA, Ama.	SDN 1 Wakalambe	Rp. 500.000,-
48. LA AJIMA, S.Pd.	SMP 1 Batauga	-
49. MUSUIDU, Spd.	SMP 1 Sangia Wambulu	-
50. RUSDI NUDI, Spd.Mpd.	SMP 1 Pasarwajo	Rp.500.000,-
51. LA MUUDJI, A.Ma.Pd.	SDN 1 Kondawa	Rp.1.550.000,-
52. H. NURDIN.	SDN 1 Banga	Rp.1.000.000,-
53. LA UBI, Spdi.	SDN 1 Marikana	Rp.3.800.000,-
54. LA ITUNGA S.Ag.MM.	SDN 1 Awainulu	Rp. 300.000,-
55. LA NAADI, S.Pd.MM.	SDN 1 Waangu Angu	Rp. 500.000,-
56. LA SALIMU, Spd.MM.Pd.	SMPN 1 Lapandewa	Rp.2.000.000,-

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

no.	nama	tempat	jumlah
58.	LA ODE MIRU, Spd.	SDN 1 Wacuala	Rp.3.043.030
59.	MAANI.	SDN 1 Baruta	Rp.3.500.000,-
60.	LA ODE NAIM, S.Pd. MM. Pd.	SMP 2 Lapandewa	Rp.1.700.000,-
61.	SALAM HUSBA, Spd.SD.	SDN 1 Bonemarambe	Rp.1.500.000,-
62.	LA UZA, Spd.SD, M.Pd	SDN 1 Watorumbe	Rp.4.895.200,-
63.	RUSDIN, Spd.	SDN 3 Talaga II	Rp.4.250.000,-
64.	LA AGO, A.Ma, Pd.	SDN 1 Mega Bahari	Rp.1.500.000,-
65.	LA DALIMU, A.Ma.Pd.	SDN 2 Biwinapada	Rp. 600.000,-
66.	SUMIYANTO, S.Pd.	SDN 1 Sangia Arano	Rp.3.000.000,-
67.	LA ODE BASRI, Spd.	SDN 1 Majapahit	Rp.1.500.000,-
68.	LA ODE ABDIN, S.pd.	SDN 2 Laompo	Rp.1.000.000,-
69.	LA USAHA, S.pd.	SDN 1 Tolando Jaya	Rp.5.000.000,-
70.	LA NGONA, A.Ma.Pd.	SDN 1 Bukit Asri	Rp.500.000,-
71.	LA DUNI	SMP 2 Lakudo	Rp.1.000.000,-
72.	SYARIFUDDIN	SDN 1 Wadiaberu	Rp.4.000.000,-
73.	TAJUDDIN	SDN 2 Waliko	Rp.4.272.750,-
74.	LA BOONA	SMPN 1 Gu	Rp.2.800.000,-
75.	LA NAHE	SMPN 1 Wabula	Rp.3.000.000,-
TOTAL			Rp.146.813.143,-

- Bahwa terhadap uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar 1% (satu persen) dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU telah terima dari masing-masing Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU gunakan untuk pembuatan dokumen kontrak dan laporan pertanggungjawaban namun penggunaan uang tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah dan uang tersebut juga terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-780/PW20/5/2013 Tanggal 30 Desember 2013, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.672.250.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU bersama sama dengan TASRIM, SPd.Mpd dan Drs. LA ODE HALIM AMBARA tersebut telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain serta telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.867.125.225,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA ditambah Rp.146.813.143,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah Seratus Empat Puluh Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU dengan total Rp.1.013.938.368,- (Satu Miliar Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- **Perbuatan terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa **ARMAN Bin LA NAUNU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: Tahun 2012 Tanggal 09 Maret 2012, bersama-sama dengan TASRIM, SPd.Mpd (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Drs. LA ODE HALIM AMBARA (sudah meninggal dunia) selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dalam waktu-waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton di Jalan Balai Kota Nomor 2 Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 terdapat anggaran Dana Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah sebesar Rp.26.932.970.600,- (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang diperuntukan kepada

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Sekolah yang terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan 70 (Tujuh Puluh) Sekolah Dasar dan juga terdapat anggaran Dana Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebesar Rp.3.358.464.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang diperuntukan kepada 21 (Dua Puluh Satu) Sekolah, bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton tanpa nomor dan tanpa tanggal Tahun 2012 telah ditetapkan Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yakni untuk Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) Sekolah terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Sekolah Menengah Pertama (SMP), 68 (Enam Puluh Delapan) Sekolah Dasar (SD) dan untuk Pembangunan Perpustakaan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Sekolah Dasar (SD).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, “Yang memiliki kewajiban menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah atau pembangunan ruang perpustakaan serta hasil pembangunan adalah Panitia Pembangunan Sekolah / Panitia Pelaksana Program Dana Alokasi Khusus di Tingkat Sekolah dan Kepala Sekolah”.
- Bahwa terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: Tahun 2012 Tanggal 09 Maret 2012.
- Berdasarkan Pasal 12 Angka 5 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012

mempunyai tugas:

- a Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
 - b Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan.
 - c Menyiapkan dokumen anggaran (mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada pada terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU meminta, menerima dan menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU agar terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk ikut berpartisipasi menanggung biaya perencanaan dan pengawasan, lalu terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU meminta TASRIM, S.Pd. M. Pd. juga menyampaikan sendiri hal tersebut kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli Tahun 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dilakukan Sosialisasi Program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus kepada sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, setelah selesai kegiatan TASRIM, S.Pd. M. Pd.

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk satu persatu ke dalam Ruangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Setelah menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Kepala Sekolah memiliki kewajiban menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima sebesar 10% dengan rincian untuk biaya perencanaan sebesar 2,5%, untuk biaya pengawasan 3%, untuk Kepala Dinas sebesar 4,5%, selain itu Kepala Sekolah juga memiliki kewajiban menyerahkan dana sebesar 1% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)”.

- Bahwa setelah ada penyampaian dari TASRIM, S.Pd. M. Pd. kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 mengenai kewajiban Kepala Sekolah tersebut, terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU juga menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Kepala Sekolah dibebankan uang sebesar 1% dari nilai Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Kepala Sekolah untuk biaya administrasi pembuatan dokumen kontrak dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.”.
- Bahwa belum sempat menerima dana total sebesar 11% (sebelas persen) dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd. M. Pd., digantikan oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor: 588 Tahun 2012 Tanggal 24 Agustus 2012.
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU memberitahu kepada Drs. LA ODE HALIM AMBARA “Ada komitmen yang disepakati oleh TASRIM, S.Pd. M. Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 mengenai potongan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 melalui masing-masing Kepala Sekolah”.
- Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 masing-masing Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 telah menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap / termin.

- Bahwa Drs. LA ODE HALIM AMBARA pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diserahkan oleh masing-masing Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, yang digunakan oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA untuk kepentingannya sendiri, adapun rincian uang sebesar 4,5% (empat koma lima persen) tersebut yakni:

No.	Nama Kepala Sekolah Yang Memberikan.	Nama Sekolah Yang Memberikan	Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada Drs. LA ODE HALIM AMBARA	Uang Yang Diterima Berdasarkan Keterangan Drs. LA ODE HALIM AMBARA
1	2	3	4	5
1.	JUFRIN NUHLADIN	SDN 2 SIONTAPINA	Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	LA ODE NGGOROU	SDN 1 MASIRI	Rp. 7.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
3.	MASDIR	SDN 1 BONEOGE	Rp. 6.050.000,-	-
4.	LA RIDI	SDN 2 MONE	Rp. 6.100.000,-	-
5.	LA HAMDINI	SDN 1 MONE	Rp. 6.845.000,-	Rp. 6.000.000,-
6.	TAMRIN	SDN 3 BUSUO	Rp. 13.261.000,-	Rp. 13.000.000,-
7.	ARSILI	SDN 1 DAHIANGO	Rp. 12.800.000,-	Rp. 7.000.000,-
8.	LA ODE OPA	SDN 2 KANDOWA	Rp. 4.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
9.	LA MBERO	SDN 1 WATUAMPARA	Rp. 8.692.000,-	Rp. 8.000.000,-
10.	LA BOLO	SDN 1 TANAILANDU	Rp. 21.838.000,-	Rp. 15.250.000,-
11.	HAFILI	SDN 1 LAGILI	Rp. 23.355.000,-	Rp. 10.000.000,-
12.	ANZAR	SDN 3 MAWASANGKA	Rp. 11.299.050,-	Rp. 8.000.000,-
13.	LA DUHU	SDN 1 WANTOPI	Rp. 12.780.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	H. GAFAR. ANDE	SDN 1 WAKAMBANGURA	Rp. 17.495.000,-	Rp. 12.000.000,-
15.	BAHARUDDIN A.	SDN 1 KAIMBULAWA	Rp. 6.425.600,-	Rp. 6.000.000,-
16.	HAIRUDDIN	SDN 1 KAPOA	Rp. 16.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
17.	FAHRUDDIN	SDN 1 LIPU	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
18.	ARIFUDDIN	SDN 1 WAONU	Rp. 12.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
19.	SAID	SDN 2 BUSOA	Rp. 20.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
20.	MANAN	SDN 1 WINNING	Rp. 4.000.000,-	-
21.	ALI HUSIN	SDN 1 LA PANDA	Rp. 13.247.370,-	Rp. 7.000.000,-
22.	LA PADI	SDN 1 WALOWA	Rp. 15.200.000,-	-
23.	LA HIDI	SDN 1 LALOLE	Rp. 13.489.000,-	-
24.	ALI HUSIN	SDN 1 LA PANDA	Rp. 13.247.000,-	Rp. 7.000.000,-
25.	ALIMUDDIN	SDN 1 UEMAASI	Rp. 16.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
26.	LA RATO	SDN 2 LAMENA	Rp. 16.780.265,-	Rp. 15.000.000,-
27.	LA NANI	SMP 1 TALAGA RAYA	Rp. 20.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
28.	HASDIN	SDN 1 LAWELA	Rp. 19.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
29.	LA AMANI	SDN 1 BANABUNGI	RP. 2.950.000,-	RP. 3.000.000,-
30.	SIRADJUDDIN	SDN 1 BARUTA ANAALAKI	Rp. 3.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
31.	DAMRIN KARIM	SDN 6 LOMBE	Rp. 18.000.000,-	Rp. 11.000.000,-

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		SDN 1 BANTEA	Rp. 11.575.000,-	Rp. 6.000.000,-
33.	MUHAMMAD THAHIR	SDN 3 TONGALI	Rp. 24.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
34.	LA NGKALI	SD 1 MAWASANGKA	Rp. 15.999.000,-	Rp. 10.000.000,-
35.	LA OFI	SD 1 WASILOMATA	Rp. 19.702.000,-	Rp. 15.000.000,-
36.	HARUDIN	SDN 1 UMALAOGE	Rp. 7.000.000,-	-
37.	HARMAN	SDN 1 BUNGARASI RUMBIA	Rp. 15.512.000,-	-
38.	LA HAINI	SDN 3 TALAGA I	Rp. 19.400.000,-	Rp. 5.000.000,-
39.	AYUB LATIHO	SMP 2 LA SALIMU	Rp. 12.800.000,-	Rp. 12.000.000,-
40.	LA ODE ABDUL HASAN	SDN 1 BARANGKA	Rp. 12.850.000,-	Rp. 12.000.000,-
41.	HASIRUN	SMP 3 KAPONTORI	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
42.	IDRIS	SDN 1 WAONDO WOLIO	Rp. 12.720.000,-	Rp. 12.000.000,-
43.	SARLINA	SMP 3 LASALIMU SELATAN	Rp. 14.425.000,-	-
44.	LA BAISA	SDN 1 WAKALAMBE	Rp. 8.750.000,-	Rp. 8.000.000,-
45.	LA AJIMA	SMP 1 BATAUGA	Rp. 11.358.000,-	Rp. 10.000.000,-
46.	MUSUIDI	SMP 1 SANGIA WAMBULU	Rp. 18.040.500,-	-
47.	LA MUUDJI	SDN 1 KONDOWA	Rp. 6.975.000,-	-
48.	H. NURDIN	SD. 1 BANGA	Rp. 6.885.000,-	Rp. 6.000.000,-
49.	LA UBI	SDN 1 MORIKANA	Rp. 17.280.000,-	Rp. 13.000.000,-
50.	LA ITUGA	SDN 1 AWAINULU	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
51.	LA NAADI	SDN 1 WAANGU ANGU	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
52.	LA SALIMU	SMPN 1 LAPANDEWA	Rp. 13.944.000,-	-
53.	LA SALATI	SDN 3 MOLONA	-	Rp. 5.000.000,-
54.	LA ODE MIRU	SDN 1 WACUALA	Rp. 13.693.635,-	Rp. 10.000.000,-
55.	MANI	SDN 1 BARUTA	-	Rp. 13.000.000,-
56.	LA ODE NAIM	SMP 2 LAPANDEWA	Rp. 7.600.000,-	Rp. 7.000.000,-
57.	SALAM HUSBA	SDN 1 BONEMARAMBE	Rp. 7.010.000,-	Rp. 7.000.000,-
58.	LA UZA	SDN 1 WATUROMBE	Rp. 22.129.680,-	Rp. 15.000.000,-
59.	RUSDIN	SDN 3 TALAGA II	Rp. 19.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
60.	LA DALIMU	SDN 2 BIWINAPADA	Rp. 12.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
61.	SUMIYANTO	SDN 1 SANGIA ARANO	Rp. 10.000.000,-	-
62.	LA ODE BASRI	SDN 1 MAJAPAHIT	Rp. 12.825.000,-	Rp. 12.000.000,-
63.	LA ODE ABDIN	SDN 2 LAOMPO	Rp. 6.540.000,-	Rp. 6.000.000,-
64.	LA USAHA	SDN 1 TOLANDO JAYA	Rp. 22.500.000,-	Rp. 17.500.000,-
65.	LA NGONA	SDN 1 BUKIT ASRI	Rp. 14.062.000,-	Rp. 14.000.000,-
66.	LA DUNI	SMP 2 LAKUDO	Rp. 13.400.000,-	Rp. 15.000.000,-
67.	SYARIFUDDIN	SDN 1 WADIABERO	Rp. 16.000.000,-	Rp. 16.000.000,-
68.	TAJUDDIN	SDN 2 WALIKO	Rp. 6.409.125,-	Rp. 6.000.000,-
69.	LA BOONA	SMPN 1 GU	Rp. 12.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
70.	LA NAHE	SMPN 1 WABULA	Rp. 15.567.000,-	Rp. 15.000.000,-
71.		SDN 2 BARANGKA	-	Rp. 7.000.000,-
72.		SDN WAKINAMPORO	-	Rp. 3.500.000,-
73.		SDN 1 MOLONA	-	Rp. 7.000.000,-
74.		SDN KOLOWA	-	Rp. 4.000.000,-
75.		SDN 1 WINING	-	Rp. 4.000.000,-
76.		SDN 1 KAKENAUWE	-	Rp. 10.000.000,-
77.		SMP 2 BATAUGA	-	Rp. 5.000.000,-
78.		SMP 1 MAWASANGKA TENGAH	-	Rp. 15.000.000,-
TOTAL			Rp.624.250.000,-	Rp.867.125.225,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bin LA NAUNU pada tanggal yang tidak dapat dipastikan

lagi sekitar tahun 2013 telah menerima uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar 1% (satu persen) dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diserahkan oleh masing-masing Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

No.	Nama Kepala Sekolah Yang Memberikan.	Nama Sekolah Yang Memberi	Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada terdakwa ARMAN Bin L NAUNU
1	2	3	4
1.	JUFRIN NUHLADIN.	SDN 2 Siotapina	-
2.	LA ODE NGGORAU, S.Pd.	SDN 1 Masiri	-
3.	MASDIR, SPd.	SDN 1 Boneoge	Rp.1.000.000,-
4.	LA RIDI, Spd.	SDN 2 Mone	Rp.1.050.000,-
5.	LA HAMDINI, S.Pd.	SDN 1 Mone	Rp. 750.000,-
6.	LA ODE SAHAMA, S.Pd. SD.	SDN 2 Manuru	Rp.3.000.000,-
7.	LA ODE AZILU, SPG.	SDN 2 Sampuabalo	Rp. 500.000,-
8.	TAMRIN.	SDN 3 Busoa	Rp. 850.000,-
9.	ARSILI, Spd.SD.	SDN 1 Dahianggo	Rp.2.000.000,-
10.	LA ODE OPA.	SDN 2 Kondawa	Rp.2.000.000,-
11.	LA MBERO, AMa.Pd.	SDN 1 Watuampara	Rp.1.931.500,-
12.	LA BOLO.	SDN 1 Tanailandu	Rp.4.853.000,-
13.	HAFILI.	SDN Lagili	Rp.5.000.000,-
14.	ANZAR, S.Pd.SD.	SDN 3 Mawasangka	Rp.2.510.000,-
15.	LA DUHU, S.Pd.SD.	SDN 1 Wakambangura	Rp.2.840.000,-
16.	H. GAFAR ANDE, S.Pd.SD.	SDN 1 Wakambangura	Rp.3887.000,-
17.	BAHARUDIN A.	SDN1 Kaimbulawa	Rp.2.570.293,-
18.	HAIRUDDIN, S. Pd, MM.	SDN 1 Kapoa	Rp.3.000.000,-
19.	FAHRUDDIN, Spd.	SDN 1 Lipu	Rp.1.000.000,-
20.	ARIFUDIN, S.Pd	SDN 1 Waonu	Rp.2.700.000,-
21.	SAID, Spd.	SDN 2 Busoa	-
22.	MANAN.	SDN 1 Winning	Rp. 600.000,-
23.	ALI MUSIN, S.Pd.	SDN 1 Lapanda	Rp. 500.000,-
24.	LA PADI.	SD 1 Walowa	-
25.	LA HIDI.	SDN 1 Lalole	Rp.1.500.000,-
26.	ALIMUDIN ANGI.	SDN 1 Uemaasi	Rp.3.600.000,-
27.	LA RATO, S.Pd.	SDN 2 Lamena	Rp.3.950.970,-
28.	Drs. LA NANI.	SMP 1 Talaga Raya	Rp.4.500.000,-
29.	HASDIN, S.Pd.	SDN 1 Lawela	Rp.3.000.000,-
30.	LA AMANI, S.Pd.	SDN 1 Banabungi	Rp.1.820.000,-
31.	SIRADJUDDIN.	SDN 1 Baruta Anaalaki	Rp.1.500.000,-
32.	DAMRIN KARIM, S.Pd.	SDN 6 Lombe	Rp.2.500.000,-
33.	LA ODE RUDI, A. Ma.PD.	SDN 1 Bantea	Rp.2.572.400,-
34.	MUHAMAD THAHIR, S.Pd.	SDN 3 Tangali	Rp.5.000.000,-
35.	LA NGKAHALI, S.Pd.	SD 1 Mawasangka	Rp. 400.000,-
36.	LA OFI, S.Pd.	SD 1 Wasiomata	Rp. 500.000,-
37.	LA SENI.	SDN 2 Saragi	Rp. 500.000,-
38.	HARUDIN.	SDN 1 Umalaoge	Rp.1500.000,-
39.	HARMAN	SDN 1 Bungarasi Rumbia	Rp.3.417.000,-
40.	LA HAINI	SDN 3 Talaga I	Rp.4.300.000,-
41.	Drs. AYUB TALIHO.	SMP 2 Lasalimu	-

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Putusan Mahkamah Agung	SDN	Putusan
43.	HASIRUN, S.Ag.	SDN 1 Barangka	Rp. 600.000,-
44.	USMAN, S.Pd.SD.	SMP 3 Kapontori	-
45.	IDRIS	SDN 1 Sandang Pangan	Rp.4.300.000,-
46.	SARLINA, Spd.	SDN 1 Waondo Wolio	Rp. 600.000,-
47.	LA BAISA, Ama.	SMP 3 Lasalimu Selatan	Rp.1.000.000,-
48.	LA AJIMA, S.Pd.	SDN 1 Wakalambe	Rp. 500.000
49.	MUSUIDU, Spd.	SMP 1 Batauga	-
50.	RUSDI NUDI, Spd.Mpd.	SMP 1 Sangia Wambulu	-
51.	LA MUUDJI, A.Ma.Pd.	SMP 1 Pasarwajo	Rp. 500.000,-
52.	H. NURDIN.	SDN 1 Kondawa	Rp.1.550.000,-
53.	LA UBI, Spdi.	SDN 1 Banga	Rp.1.000.000,-
54.	LA ITUNGA S.Ag.MM.	SDN 1 Marikana	Rp.3.800.000,-
55.	LA NAADI, S.Pd.MM.	SDN 1 Awainulu	Rp. 300.000,
56.	LA SALIMU, Spd.MM.Pd.	SDN 1 Waangu Angu	Rp. 500.000,-
57.	LA SALATI, Spd.	SMPN 1 Lapandewa	Rp.2.000.000,-
58.	LA ODE MIRU, Spd.	SDN 3 Molona	-
59.	MAANI.	SDN 1 Wacuala	Rp.3.043.030
60.	LA ODE NAIM, S.Pd. MM. Pd.	SDN 1 Baruta	Rp.3.500.000,-
61.	SALAM HUSBA, Spd.SD.	SMP 2 Lapandewa	Rp.1.700.000,-
62.	LA UZA, Spd.SD, M.Pd	SDN 1 Bonemarambe	Rp.1.500.000,-
63.	RUSDIN, Spd.	SDN 1 Watorumbe	Rp.4.895.200,-
64.	LA AGO, A.Ma, Pd.	SDN 3 Talaga II	Rp.4.250.000,-
65.	LA DALIMU, A.Ma.Pd.	SDN 1 Mega Bahari	Rp.1.500.000,-
66.	SUMIYANTO, S.Pd.	SDN 2 Biwinapada	Rp.600.000,-
67.	LA ODE BASRI, Spd.	SDN 1 Sangia Arano	Rp.3.000.000,-
68.	LA ODE ABDIN, S.pd.	SDN 1 Majapahit	Rp.1.500.000,-
69.	LA USAHA, S.pd.	SDN 2 Laompo	Rp.1.000.000,-
70.	LA NGONA, A.Ma.Pd.	SDN 1 Tolando Jaya	Rp.5.000.000,-
71.	LA DUNI	SDN 1 Bukit Asri	Rp.500.000,-
72.	SYARIFUDDIN	SMP 2 Lakudo	Rp.1.000.000,-
73.	TAJUDDIN	SDN 1 Wadiaberu	Rp.4.000.000,-
74.	LA BOONA	SDN 2 Waliko	Rp.4.272.750,-
75.	LA NAHE	SMPN 1 Gu	Rp.2.800.000,-
		SMPN 1 Wabula	Rp.3.000.000,-
TOTAL			Rp.146.813.143,-

- Bahwa terhadap uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar 1% (satu persen) dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU telah terima dari masing-masing Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU gunakan untuk pembuatan dokumen kontrak dan laporan pertanggungjawaban namun penggunaan uang tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah dan uang tersebut juga terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-780/PW20/5/2013 Tanggal 30 Desember 2013, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Ratna S. Sosong Nomor Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU bersama sama dengan TASRIM, SPd.Mpd dan Drs. LA ODE HALIM AMBARA tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain dan telah merugikan Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.867.125.225,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA ditambah Rp.146.813.143,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU dengan total Rp.1.013.938.368,- (Satu Miliar Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ---**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RATNA, S.Sos :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton

Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa sekarang saksi di Dinas Pertambangan namun pada tahun 2012 saksi selaku bendahara pengeluaran pada Diknas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton;
- Bahwa struktur Pengelolaan Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2012 adalah:

KPA (Kuasa Pengguna Anggaran): Drs.La Ode Abdul Halim Ambara;

PPTK : Terdakwa Arman;

Konsultan: Basiran, SE, A. Rahman Amila, Ir. Jamil Mihi, Noor Dhani;

Bendahara: Ratna (saksi);

Tim PHO: Tahir Eba, Dkk;

- Tugas saksi selaku bendahara pengeluaran dalam pengelolaan dana DAK adalah, membuat Beita Acara Pembayaran, membuat bukti kas, membuat surat perintah pembayaran, sedangkan tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran hanya membukukan dana pengeluaran dari Dana Alokasi Khusus tersebut;
- Bahwa saksi pernah dititipkan oleh Drs Laode Abdul Halim uang sebesar Rp.324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 26 September 2013 selanjutnya pada hari itu juga saksi setor ke kas titipan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dengan No. Rek. 106.09.21.499.302-4;
- Bahwa kwitansi tertanggal 20 Nopember 2012 uang sejumlah Rp. 96.500.000, kwitansi tertanggal 13 Desember 2012 uang sejumlah Rp. 297.750.000 dan kwitansi tertanggal 3 Maret 2013 uang sejumlah Rp. 230.000.000 yang diterima dari Drs La Ode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim kepada saksi adalah benar saksi yang buat dan saksi yang tanda tangan dikwitansi tersebut dan saksi juga yang membuatnya dikantor BPKAD Kabupaten Buton pada tanggal 26 September 2013 dan saksi buat atas dasar perintah Drs La Ode Abdul Halim;

- Bahwa uang yang tertera dalam kwitansi yang totalnya sebanyak Rp. 624.250.000 yang dititipkan melalui rekening titipan Diknas Kabupaten Buton, tidak sejumlah uang yang ada di nominal dalam kwitansi tersebut namun baru sejumlah Rp. 324.000.000 yang diserahkan langsung oleh La Ode Abdul Halim ke Bank BPD Sultra, namun saksi hanya disuruh membuat kwitansi tersebut, mengenai kekurangan uang tersebut sejumlah Rp. 300.250.000 keesokan harinya saksi minta kepada Drs La Ode Abdul Halim namun jawaban beliau uangnya masih disimpan yang bersangkutan;
- Bahwa kwitansi tersebut dibuat dengan maksud agar menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Drs Laode Abdul Halim karena katanya ada pemeriksa dari BPKP sehingga adanya temuan kerugian negara ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2 Saksi LA ODE SAHAMA, S.PD.SD :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyimpangan

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas di SDN 2 Manuru dan menjabat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton pada tanggal 27 Januari 2011;
- Bahwa pada tahun 2012 SDN 2 Manuru pernah menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 yang diperuntukkan untuk Rehabilitasi berat bangunan 2 (dua) RKB dan pengadaan Mobiler dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 316.177.000 (tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton saksi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang diangkat berdasarkan hasil rapat antara Komite dan masyarakat Desa dan Dewan Guru yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
- Bahwa kegiatan tersebut berawal pada Tahun 2011 saksi membuat proposal tentang Rehabilitasi berat 2 (dua) RKB, lalu proposal tersebut saksi bawa sendiri ke Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton, setelah 1 (satu) tahun ada penyampaian dari sdr La Ode Azilu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekolah yang saksi pimpin mendapat rehabilitasi berat;

- Bahwa kemudian saksi mengecek kebenaran informasi tersebut ke Dinas Dikmudora dan ternyata benar sekolah saksi mendapatkan Rehabilitasi berat;
- Bahwa selanjutnya berselang dua bulan saksi dipanggil untuk sosialisasi mengenai rehabilitasi di Kantor Aula Dinas Dikmudora dan atas panggilan tersebut saksi menghadirinya pertemuan tersebut dalam rangka sosialisasi rehabilitasi yang dihadiri oleh kepala sekolah se Kabupaten Buton yang mendapatkan rehabilitasi tersebut, Kepala Dinas Dismudora (Tasrim S.Pd. M.Pd), dan para konsultan;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Sdr Tasrim S.Pd menyampaikan kepada peserta rapat “agar dalam pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan sesuai dengan gambar dan RAB” sedangkan penyampaian dari konsultan yang juga turut hadir dalam sosialisasi tersebut memberikan pengarahan secara teknis dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai sosialisasi tidak lama kemudian saksi dipanggil kembali ke Diknas Dikmudora untuk mengambil SPMK yang pada waktu itu diserahkan oleh PPTK terdakwa Arman dan setelah saksi menandatangani SPMK saksi kembali ke lokasi untuk memulai pekerjaan bangunan sekolah dengan mencari bahan bangunan serta tukang untuk melaksanakan pekerjaan itu meskipun dananya belum dicairkan karena mengingat

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu pelaksanaan yang harus dikerjakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja;

- Bahwa sebelum pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) saksi pernah bertemu dengan Sdr Tasrim sebanyak 2 (dua) kali di kantor Dinas Dikmudora pada saat sosialisasi dan pada saat pertemuan diruangannya, Sdr Tasrim menyampaikan kepada saksi beserta dengan teman-teman saksi sesama kepala sekolah yang berjumlah empat orang “kalau keluar dana 30 % agar dibayarkan sebanyak 4,5 % kepada Kepala Dinas Dikmudora, 2,5 % kepada Konsultan Perencana dan 3 % untuk konsultan pengawas, selanjutnya saksi menjawab “iya pak”;
- Bahwa selanjutnya saksi serahkan 2,5 % ke Konsultan Perencana yaitu Sdr Jamil sejumlah Rp. 7.904.425 yang dananya saksi ambil dari dana pribadi, lalu setelah pencairan dana DAK, lalu saksi tutupi uang pribadi saksi yang saksi telah pergunakan, sedangkan 3 % untuk konsultan pengawas sebanyak Rp. 9.485.310 yang dananya saksi ambil dari sdr Alidi selai sopir mobil dan setelah cair dana DAK baru saksi bayarkan kepada sdr Alidi, sedangkan untuk pembayaran 4,5 % kepada Kepala Dinas Dikmudora saksi tidak bayarkan karena dananya habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2012, saksi datang ketemu dengan Terdakwa ARMAN lalu saksi mengatakan “terima kasih atas bantuannya” lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 untuk ucapan terima kasih karena telah membantu dalam pembuatan laporan penggunaan anggaran;

- Bahwa mekanisme pencairan pembiayaan dari pekerjaan swakelola SDN 2 Manuru adalah.

Termen I pencairan tahap I dengan uang muka pembayaran 30 % sejumlah Rp. 94.853.100

Termen II pencairan tahap II yaitu pembayaran 56 % sejumlah Rp. 154.926.730;

Termen III pencairan tahap III yaitu pembayaran yang seharusnya saksi terima sejumlah 14 % sebesar Rp. 66.297.170 namun yang saksi terima hanya sejumlah Rp. 28.578.900, maka sisa dana yang masih tertinggal di kas Daerah sebesar Rp. 37.718.270;

- Bahwa yang mencairkan dana pembiayaan dari pekerjaan swakelola pada SD Negeri 2 Manuru tersebut adalah saksi sendiri yang ke Bank BPD Cabang Pasarwajo karena anggaran tersebut telah masuk di rekening sekolah dengan nomor Rekening atas nama SDN 2 Manuru;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA 2012 adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
- Bahwa yang menyuruh saksi menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan untuk rehabilitasi berat gedung bangunan sekolah SDN 2 Manuru sebesar

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,5 % adalah Sdr TASRIM, S.Pd Mpd selaku Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton;

- Bahwa pembangunan sekolah SDN 2 Manuru mulai dilaksanakan sesuai dengan SPMK pada tanggal 11 Juli 2012, namun pekerjaan bangunan dikerjakan dengan bobot 100 % pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa pelaporan setiap penerimaan dana dari tahap I sampai dengan tahap III dibuat melalui PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) yaitu terdakwa Arman dan untuk laporan penggunaan dana saksi hanya bertugas menyerahkan Tanda Bukti kas (TBK) selanjutnya terdakwa Arman melanjutkan pembuatan laporannya, setelah laporannya saksi terima dari terdakwa Arman lalu saksi serahkan kembali laporan tersebut kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Buton;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3 Saksi ANZAR, S.Pd.SD :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas di SDN 3 Mawasangka dan menjabat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Buton pada bulan April 2012;

- Bahwa pada tahun 2012 SDN 3 Mawasangka pernah menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 yang diperuntukkan untuk Rehabilitasi berat bangunan 2 (dua) RKB dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 251.090.000 (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Rehabilitasi Swakelola 2 (dua) RKB yang diangkat berdasarkan hasil rapat antara Komite dan Masyarakat Desa dan Dewan Guru yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
- Bahwa SDN 3 Mawasangka ditunjuk sebagai salah satu sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton berdasarkan hasil pemeriksaan dari Konsultan Perencana yang telah di tunjuk oleh Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton untuk memanatu sekolah-sekolah yang layak menerima DAK, kemudian ada panggilan ke Dinas untuk sosialisasi bagi Kepala Sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pada sosialisasi tersebut saksi mengetahui SDN 3 Mawasangka mendapatkan rehabilitasi 2 (dua) RKB;
- Bahwa sebelum pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) saksi pernah bertemu

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr Tasrim di Kantor Dinas Dikmudora dan Dsr Tasrim menyampaikan kepada saksi “bahwa proyek itu harus dilaksanakan sesuai gambar dan adapun presentase yang harus diterima oleh Sdr Awani selaku Konsultan Pengawas sejumlah 3 %, Sdr Dani selaku Konsultan Perencana sejumlah 2,5 %, Sdr Arman selaku PPTK sejumlah 1 % dan 4,5 % di Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton;

- Bahwa mekanisme pencairan pembiayaan dari pekerjaan swakelola SDN 3 Mawasangka yaitu:

Pencairan tahap I dengan uang muka pembayaran 30 % sejumlah Rp. 75.327.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Pencairan tahap II yaitu pembayaran 50 % sejumlah Rp. 125.545.000 (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Pencairan tahap III yaitu pembayaran 20 % sejumlah Rp. 50.218.000 (lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi acuan dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton adalah perjanjian kerja yaitu kontrak pelaksanaan kerja antara Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton dan Kepala Sekolah selaku pengelola Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh saksi;
- Bahwa pembangunan sekolah SDN 3 Mawasangka mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2012;
- Bahwa pekerjaan selesai 100 % pada bulan Nopember 2012 yang dilaporkan ke Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK)

tahap III bisa dicairkan;

- Bahwa laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat setiap penerimaan dana oleh kepala sekolah yang dibantu oleh Sdr ARMAN dan untuk laporan penggunaan anggaran tugas saksi hanya menyerahkan tanda bukti kas (TBK), selanjutnya terdakwa Arman yang melanjutkan pembuat laporan pengguna anggaran oleh terdakwa Arman, setelah jadi laporannya tersebut saksi terima dari Arman;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan.

4 Saksi LA DUHU, S.Pd.SD :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas di SDN 1 Wantopi Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton dan menjabat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton pada tanggal 09 Desember 2006;
- Bahwa pada tahun 2012 SDN 1 Wantopi pernah menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton TA. 2012 yang diperuntukkan untuk Rehabilitasi berat gedung 2 (dua) RKB dan WC yang baru dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 284.000.000 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Rehabilitasi Swakelola 2 (dua) RKB yang diangkat berdasarkan hasil rapat antara Komite dan Masyarakat Desa dan Dewan Guru yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
- Bahwa SDN 1 Wantopi ditunjuk sebagai salah satu sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton berdasarkan hasil pemeriksaan dari Konsultan Perencana yang telah di tunjuk oleh Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton untuk memantau sekolah-sekolah yang layak menerima DAK, kemudian ada panggilan ke Dinas untuk sosialisasi bagi Kepala Sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pada sosialisasi tersebut saksi mengetahui SDN 1 Wantopi mendapatkan rehabilitasi 2 (dua) RKB;
- Bahwa sebelum pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) saksi pernah bertemu dengan Sdr Tasrim di Kantor Dinas Dikmudora dan Sdr Tasrim menyampaikan kepada saksi “bahwa proyek itu harus dilaksanakan sesuai gambar dan adapun presentase yang harus diterima oleh Sdr Awani selaku Konsultan Pengawas sejumlah 3 %, Sdr Dani selaku Konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana sejumlah 2,5 %, Sdr Arman selaku PPTK sejumlah 1 % dan 4,5 % di Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton;

- Bahwa mekanisme pencairan pembiayaan dari pekerjaan swakelola SDN 1 Wantopi yaitu: Pencairan tahap I dengan uang muka pembayaran 30 % sejumlah Rp. 85.200.000 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); Pencairan tahap II yaitu pembayaran 50 % sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah); Pencairan tahap III yaitu pembayaran 20 % sejumlah Rp. 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi acuan dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton adalah perjanjian kerja yaitu kontrak pelaksanaan kerja antara Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton dan Kepala Sekolah selaku pengelola Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh saksi;
- Bahwa setelah keluar anggaran Termen I sebesar Rp. 85.200.000 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) maka dimulai pembongkaran rangka, kuseng, atap, tiang teras, lantai selanjutnya saksi penggunaan dana tersebut untuk upah tukang, setelah itu karena ada penyampaian dari Sdr Tasrim yang mengatakan “kalau sudah terima termen I atau termen II bayar, namun karena sudah diberikan gambar oleh konsultan perencana sejumlah 2,5 %

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada termen II saksi gunakan untuk membayar harga material serta upah tukang, lalu datang kerumahnya Konsultan Pengawas untuk menyerahkan 3 % sebesar Rp. 8.520.000 (delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), setelah saksi terima termen III saksi gunakan untuk menyelesaikan pembayaran ke La Ode Abdul Halim sebesar 4,5 % yaitu Rp. 12.780.000 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi datang bertemu dengan Terdakwa Arman selaku PPTK dan menyerahkan dana sebesar Rp. 2.840.000 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pencairan dana tahap I sampai dengan tahap III, dana Pekerjaan Swakelola tahun 2012 tidak dipergunakan seluruhnya untuk Rehabilitasi berat Gedung SDN I Wantopi karena ada pemotongan dari keseluruhan anggaran sebanyak 11 % dengan perincian, konsultan perencana 2,5 % sebanyak Rp. 7.100.000, konsultan pengawas 3 % sebanyak Rp. 8.520.000, PPTK dan hal ini terdakwa Arman 1 % sebanyak Rp. 2.840.000 dan kepada kepala Dinas Dikmudora (La Ode Abdul Halim) 4,5 % sebanyak Rp. 12.780.000 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembangunan sekolah SDN 3 Mawasangka mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2012;
- Bahwa laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat setiap penerimaan dana oleh Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN dari tahap I sampai tahap III dan untuk laporan penggunaan anggaran tugas saksi hanya menyerahkan tanda bukti kas (TBK), selanjutnya terdakwa Arman yang melanjutkan pembuat laporan pengguna anggaran oleh terdakwa Arman, setelah jadi laporannya tersebut saksi terima dari Arman;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

5 Saksi H. GAFAR ANDE, S.Pd SD :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi selaku Ketua Panitia pelaksana program DAK di SDN 1 Wakambangura Kecamatan Mawasangka berdasarkan SK Kepala Sekolah SDN 1 Wakambangura Nomor: 422/15 tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa SDN 1 Wakambangura menerima dana DAK berawal pada tahun 2011 saksi atas nama SDN 1 Wakambangura mengajukan proposal kepada pihak Dinas Dikmudora untuk meminta perbaikan bangunan gedung SDN Wakambangura, kemudian pada awal tahun 2012 ada pemeriksaan sekolah yang dilakukan oleh pihak konsultan, selanjutnya pada bulan

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 SDN 1 Wakambangura

diundang untuk mengikuti sosialisasi tentang kegiatan DAK tahun 2012 dan dalam sosialisasi tersebut disampaikan tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan dana DAK tahun 2012 yaitu dengan cara swakelola oleh panitia yang dibentuk oleh sekolah;

- Bahwa selanjutnya oleh Dinas Dikmudora terdakwa Arman menyuruh memasukkan daftar nama-nama yang akan dimasukkan dalam kepanitiaan sekolah, setelah ada SPK kemudian saksi melakukan tahap kegiatan rehabilitasi berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh konsultan;
- Bahwa setelah ada SPK dan dokumen perjanjian pelaksanaan pekerjaan dari terdakwa Arman, kemudian saksi mengajukan permintaan pencairan dana melalui Dinas Dikmudora yang administrasinya dibuat oleh Terdakwa Arman, lalu diajukan ke bagian keuangan pada BPKAD Kabupaten Buton selanjutnya saksi diberikan cek lalu ke Bank yang ditunjuk yaitu ke BPD untuk pencairan dana tersebut;
- Bahwa realisasi pencairan dana atas Pekerjaan Rehabilitasi pada SDN 1 Wakambangura adalah;

Uang muka 30 % Rp. 106.027.363

Pencairan tahap I 70 % Rp. 173.178.027

Pencairan tahap II 100 % Rp. 74.219.154 ;

- Bahwa dari dana tersebut sebagian dibayarkan untuk biaya konsultan perencana 2,5 % sejumlah Rp. 9.720.000, untuk konsultan pengawas sebesar Rp. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% sebesar Rp. 11.665.000, untuk kepala Dinas Dikmudora Halim Ambara sebagai komitmen fee sejumlah Rp. 17.495.000, sedangkan untuk terdakwa Arman sejumlah Rp. 3.887.000 untuk biaya administrasi dan pelaporan;

- Bahwa adanya pembayaran-pembayaran sebagaimana tersebut diatas karena sebelumnya telah disampaikan oleh Kadis Dikmudora lama Sdr Tasrim, Spd pada saat sebelum pencairan uang muka di ruangan kepala Dinas bahwa untuk kegiatan DAK ada biaya 1 % untuk PPTK sebagai biaya administrasi dan pelaporan, 3 % untuk konsultan perencanaan, 2,5 % untuk konsultan pengawas, 4,5 % sebagai fee kepala dinas, atas penyampaian Kadis tersebut lalu saksi konfirmasi kepada kepala sekolah yang lain dan teman-teman kepala sekolah yang lain menyampikan hal yang sama;
- Bahwa untuk laporan kemajuan pekerjaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan dibuatkan oleh terdakwa Arman, saksi hanya terima jadi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi SDN 1 Wakambangura tersebut pencairan dananya telah direalisasikan 100 % dan pekerjaan telah dilaksanakan 100 %;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

6 Saksi HAIRUDDIN, S.Pd, MM :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Ketua Pengelola Dana Rehabilitasi berat sebesar Rp. 368.195.000 yang peruntukannya untuk rehabilitasi berat yaitu material, bayar tukang dan lain-lain;
- Bahwa SD 1 Kapoa mendapatkan Dana DAK berawal dari adanya Tim dari dinas diantaranya Terdakwa Arman datang kesekolah untuk mengecek langsung tentang sekolah-sekolah yang rusak berat, kemudian setelah 1 sampai 2 bulan ada pertemuan di kantor UPTD tentang DAK bahwa tahun 2012 ini yang mendapatkan DAK adalah salah satunya SD 1 Labobero;
- Bahwa tidak ada proposal untuk mendapatkan DAK ini dan dalam pengelolaan DAK terdakwa Arman sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan);
- Bahwa PPTK membuat laporan pertanggung jawaban, jadi setelah saksi melakukan pembelian ditoko-toko lalu nota pembelian tersebut saksi berikan kepada Terdakwa Arman lalu Terdakwa Arman membantu dalam pembuatan laporan tersebut;
- Bahwa mengenai pemberian dana yang 1 % hal tersebut berawal ketika saksi diundang di Pasarwajo untuk mengambil surat perintah kerja, lalu saksi antri diruangan mantan Kepala Dinas Pak Tasrim dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat giliran saksi masuk, saksi disampaikan oleh Pak Tasrim bahwa dalam DAK itu ada pembagian-pembagian yaitu Pak Tasrim selaku Kepala Dinas 4,5 %, kemudian untuk pembuatan gambar 2,5 %, untuk Konsultan Pengawas 3,5 % dan untuk Pak Arman 1 %;

- Bahwa saksi ke Dinas atas penyampaian teman-teman saksi bahwa besok kita kumpul disana untuk menerima SPK;
- Bahwa pada waktu sampai di Dinas saksi lihat teman-teman saksi antri sehingga saksi juga ikut antri dan selain disampaikan mengenai pembayaran-pembayaran tersebut saksi juga di beri SPK selanjutnya dokumen itu diberikan ke Terdakwa Arman, lalu dibuatkan besaran penerimaan yang 30 % kemudian diteruskan ke keuangan lalu di keuangan diberikan cek yang selanjutnya di bawa ke Bank BPD untuk dicairkan;
- Bahwa yang 4,5 % saksi bayarkan kepada Almarhum Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga namun bukan ke Pak Tasrim karena Oak Tasrim diganti;
- Bahwa yang 3 % saksi bayarkan ke Konsultan Perencana sedangkan yang 1 % saksi bayarkan ke Pak Arman setelah penerimaan kedua;
- Bahwa pada saat saksi membayar 4,5 % kepala dinas menyampaikan bahwa segera ke Pak Arman untuk bayarkan 1 % sehingga setelah pencairan kedua saksi serahkan ke pak Arman dan pada saat saksi menyerahkan ke pak Arman saksi menyampaikan bahwa saksi sudah bertemu dengan Kepala Dinas dan Kepala Dinas

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi untuk memberikan kepada pak Arman 1 %;

- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban keuangannya adalah Terdakwa Arman, saksi hanya menyeter nota-nota pembelian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi HASDIN, S.Pd. :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2013 saksi menjabat sebagai kepala sekolah SD Lawela;
- Bahwa pada tahun 2012 SD Lawela mendapatkan dana DAK sebesar Rp. 400.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa DAK tersebut diperuntukkan untuk rehabilitasi berat sebanyak 4 ruangan dan pengadaan mobile;
- Bahwa sebelum DAK dicairkan saksi pernah datang ke Dinas mengikuti sosialisasi dan pada saat sosialisasi tersebut dibahas mengenai adanya dana dari Diknas;
- Bahwa setelah sosialisasi saksi pernah diundang ke ruangan kepala dinas yaitu Pak Tasrim dan penyampaian pak Tasrim waktu itu adalah 4,5 % untuk Kepala Dinas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 % untuk Konsultan Perencana dan 3 %
untuk Konsultan Pengawas;

- Bahwa setelah pencairan ketiga baru saksi serahkan 4,5 % kepada Pak Halim selaku Kepala Dinas, kepada konsultan perencana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan konsultan pengawas 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa selain saksi berikan ke Kepala Dinas, saksi juga berikan kepada Pak Arman karena ada penyampaian bahwa Pak Arman diserahkan karena laporan pertanggung jawabannya Pak Arman yang buat;
- Bahwa Pak Arman buat laporan pertanggung jawaban karena saksi sendiri yang meminta dibuatkan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi serahkan uang kepada Pak Arman dirumahnya sebanyak Rp. 3.000.000 yang saksi ambilkan dari dana DAK dan laporan pertanggung jawaban saksi telah selesai lalu saksi tanda tangani dirumah Pak Arman;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

8 Saksi LA UZA, S.Pd.SD, M.P.d :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Waturumbe dan pada saat saksi menjabat, sekolah SDN 1 Waturumbe mendapatkan dana DAK sebesar Rp. 489.520.000 (empat ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dan DAK tersebut untuk rehabilitasi gedung dan pagar KB dan Moubiler;
- Bahwa sebelumnya saksi dipanggil oleh Kepala Dinas atas penyampaian UPTD, kemudian saksi melihat teman antri didepan ruangan Kepala Dinas;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi masuk keruangan Kepala Dinas ada penyampaian bahwa yang 4,5 % untuk Kepala Dinas, 2,5 % untuk Konsultan Perencana dalam hal ini yang menggambar, kemudian untuk konsultan pengawas 2 % dan yang 1 % untuk terdakwa saksi bayarkan semuanya dan yang 1 % saksi bayarkan ke pada Pak Arman sebesar Rp. 4.895.000 (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pak Arman sebagai PPTK dan pekerjaan semua sudah dilaksanakan berdasarkan RAB dan gambar, dimana RAB dibuat oleh Konsultan Perencana sedangkan presentase kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Pengawas;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban bukan terdakwa yang buat tetapi dibuat oleh Pak Arman dan biaya laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sampai 4.000.000 (empat juta) rupiah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Saksi SYARIFUDDIN, S.Pdi :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi sebagai Ketua Pengelola Dana Rehabilitasi Berat SDN 1 Wadiabero sebesar Rp. 368.195.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi berat yaitu material, bayar tukang dan juga diberikan kepada Pak Arman sebesar 1 %;
- Bahwa SDN 1 Wadiabero mendapatkan Dana DAK berawal ketika ada tim dari Dinas diantaranya terdakwa datang ke sekolah untuk mengecek langsung sekolah-sekolah yang rusak berat, setelah 1 sampai 2 bulan ada pertemuan di kantor UPTD dimana pada pertemuan tersebut dikatakan bahwa pada tahun 2012 yang kena DAK salah satunya adalah SDN 1 Wadiabero;
- Bahwa tidak ada proposal untuk mendapatkan dana DAK dan pada pengelolaan dana DAK terdakwa sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan);
- Bahwa pemberian dana ke Pak Arman sebesar 1 % berawal ketika saksi diundang di Pasarwajo untuk mengambil surat

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kerja, dan pada saat itu saksi antri di ruangan mantan Kepala Dinas Pak Tasrim dan pada saat saksi masuk saksi disampaikan oleh Pak Tasrim bahwa dalam DAK itu ada pembagian-pembagian yaitu Pak Tasrim selaku Kepala Dinas 4,5 %, kemudian untuk pembuatan gambar 3 %, untuk konsultan pengawas 2,5 % dan untuk Pak Arman 1 %;

- Bahwa saksi ke Dinas karena disampaikan dari teman-teman saksi bahwa besok kumpul untuk menerima SPK dan pada saat sampai di Dinas saksi melihat teman-teman antri sehingga saksi juga ikut antri;
- Bahwa pencairan dana DAK dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi berikan kepada Pak Arman pada saat pencairan kedua karena pada saat pencairan pertama saksi berikan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas menyampaikan bahwa segera ke Pak Arman untuk dibayarkan 1 %;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Pak Arman saksi menyampaikan bahwa “saya sudah bertemu dengan Kepala Dinas dan Kepala Dinas mengatakan kepada saya untuk memberikan kepada Pak Arman 1 %”;
- Bahwa pada saat saksi serahkan kepada Pak Arman dia tidak menolaknya dan yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan adalah Pak Arman sendiri setelah saksi menyeter nota-nota pembelian;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dibuat beberapa rangkap dan apabila laporan pertanggung jawaban tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan biayanya tidak sampai 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang kepada Pak Arman tidak menggunakan kwitansi penyerahan dan penerimaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

10 Saksi **TAJUDDIN, S.Pd** :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyimpangan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi sebagai Kepala Sekolah SD Waliko dan SD Waliko mendapatkan dana DAK sebesar Rp. 142.425.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rehabilitasi berat satu ruangan kelas 1 KB;
- Bahwa SD Waliko mendapatkan dana DAK karena awalnya dari Diknas Tingkat 2 bersurat ke UPTD bagi sekolah-sekolah yang ingin merehabilitasi kelasnya, silahkan membuat proposal yang dibawa ke UPTD dan UPTD yang teruskan ke Dinas Tingkat 2 Kabupaten Buton;
- Bahwa sebelum dana tersebut dicairkan ada penyampaian dari Kepala Dinas yaitu Pak Tasrim tentang pembagian 1 % untuk Pak Arman selaku PPTK, 4,5 % untuk Kepala

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas, 3 % untuk konsultan perencana dan 2,5 % untuk konsultan pengawas;

- Bahwa pembayaran 4,5 % dan 1 % dilakukan pada tahap kedua dimana yang 1 % sebesar Rp. 1.400.000 pembayarannya dilakukan di rumah terdakwa Pak Arman;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban adalah Pak Arman saksi hanya menyerahkan bukti-bukti pembelian dan bukti-bukti pengeluaran dana DAK;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

11 Saksi AHMAD RAHMAN AMILA, ST :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi sebagai konsultan sejak tahun 2003 dan penunjukan saksi sebagai Konsultan terhadap proyek DAK dari Kepala Dinas;
- Bahwa saksi sebagai Konsultan Perencana sekaligus sebagai Konsultan Pengawas dan setiap kepala sekolah yang menerima DAK menyerahkan 3 % untuk konsultan perencana dan 2,5 % untuk konsultan pengawas;
- Bahwa mengenai pembayaran konsultan perencana 3 % dan konsultan pengawas 2,5 % hal tersebut tidak diatur, namun biasanya saksi sebagai konsultan dibayar begitu;
- Bahwa saksi sebagai konsultan awalnya ditelpon oleh terdakwa dan terdakwa menyampaikan meminta kesediaan saksi untuk membantu Dinas sesuai yang direncanakan dalam DAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan sekolah-sekolah yang mendapatkan DAK adalah Dinas tapi diwakili oleh adalah Pak Arman;
- Bahwa sekolah yang saksi rencanakan untuk mendapatkan DAK tidak semuanya terima dimana ada sebagian yang terima dan ada juga yang tidak terima;
- Bahwa kriteria sekolah yang menerima DAK adalah yang rusak sedang, rusak berat maupun ringan;
- Bahwa ada sekolah yang telah direncanakan tidak menerima DAK namun ada sekolah yang tidak direncanakan menerima DAK;
- Bahwa setelah ada perencanaan terhadap sekolah-sekolah yang menerima DAK selanjutnya saksi melakukan survey;
- Bahwa prosedur pembayaran biaya konsultan perencana 3 % dan konsultan pengawas 2,5 % yaitu dibebankan kepada Kepala Sekolah sehingga Kepala Sekolah langsung membayarkan kepada saksi di kantor saksi dan di rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu ada Kepala Sekolah yang membayar sekaligus dan ada yang membayar secara bertahap dimana diselesaikan 3 sampai 4 bulan;
- Bahwa untuk pekerjaan realisasi pembangunan gedung yang saksi awasi seluruhnya telah selesai dengan kontrak antara Dinas, PPTK dengan Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas dan konsultan perencana tidak ada kontrak kerja dengan Dinas;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Saksi USMAN, S.PD.SD :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyimpanan Program Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi sebagai Kepala Sekolah SD 1 Sandang Pangan menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk rehab sedang dan berat sebesar Rp. 434.800.000 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa awalnya ada Tim yang memantau dan melihat langsung keadaan sekolah karena sekolah yang saksi pimpin memang sudah layak harus direhab, lalu saksi dipanggil bahwa sekolah yang saksi pimpin layak mendapatkan bantuan;
- Bahwa selanjutnya ada sosialisasi yang pada saat itu oleh Kepala Dinas Pak Tasrim dan setelah sosialisasi saksi dipanggil ke ruangan Pak Tasrim lalu disampaikan bahwa “Para Kepala Sekolah tolong kalau sudah cair DAK diserahkan untuk Konsultan Perencana 3 %, untuk Konsultan Pengawas 2,5 %, untuk Kepala Dinas 4,5 % dan untuk Pak Arman selaku PPTK sebesar 1 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan DAK untuk SDN 1 Sandang Pangan dibayarkan secara bertahap yaitu;

Pencairan uang muka sejumlah 30 % sebesar Rp. 130.440.000 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Pencairan tahap kedua sejumlah 60 % sebesar Rp. 130.440.000 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Pencairan tahap ketiga sejumlah 100 % sebesar Rp. 173.920.000 (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa DAK (Dana Alokasi Khusus) hanya bisa digunakan untuk pembangunan fisik, mobiler termasuk listrik dan WC nya;
- Bahwa pada saat itu saksi disampaikan oleh Pak Arman bahwa untuk pembuatan administrasi laporan pertanggung jawaban dibuat oleh Pak Arman;
- Bahwa saksi serahkan kepada Pak Arman sebesar 1 % untuk administrasi yaitu pembelian kertas biaya foto copy ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan saksi Drs La Ode Abdul Halim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Drs. LA ODE ABDUL HALIM, lahir di Buton, umur 54 tahun, tanggal lahir 17 Oktober 1959, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Rerlangga Kel. Lanto, Kec. Murhum Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S-1, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas yang juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Dikmudora Kab. Buton sejak Tanggal 24 Agustus 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 588 Tahun 2012. Tanggal 28 Agustus 2012, kaitannya dengan pengelolaan DAK, saya sebagai penanggungjawab Pengelolaan dan Pelaksanaan Program DAK bidang pendidikan sejak Agustus 2012 dimana pekerjaan tersebut telah dikelola sebelumnya oleh Kepala Dinas yang lama (sdr. TASRIM, Spd.Mpd).
- Bahwa Struktur kegiatan Dana DAK:

1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran): Drs. LA ODE ABDUL HALIM AMBARA;

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Konsultan: BASIRAN, SE, A. RAHMAN AMILA, Ir. JAMIL MIHI, NOOR DHANI;
4. Bendahara: RATNA;
5. TIM PHO: TAHIR EBA, Dkk.

- Bahwa yang menjadi acuan dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten T.A. 2012 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk sekolah dasar / sekolah dasar luar biasa, namun mengenai petunjuk tersebut saya tidak pernah ketahui karena tidak pernah saya diberikan oleh Pihak Dinas Pendidikan Kab. Buton.
- Bahwa tanggungjawab saksi yakni memantau kegiatan pengelolaan pekerjaan DAK yang sudah mulai dilaksanakan oleh pihak Kepala sekolah dan mengkoordinasikan dengan konsultan pengawas agar pekerjaan fisik setiap sekolah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa Pada saat saksi menjabat rata-rata pekerjaan disetiap Sekolah sudah hampir rampung pekerjaannya mencapai 100 %.
- Bahwa setelah saksi menjabat kurang lebih 1 bulan baru saya mendapat informasi dari PPTK (sdr. ARMAN) bahwa ada komitmen yang di sepakati oleh kepala Dinas Dikmudora Kab. Buton yang lama (sdr.TASRIM, S.Pd., M.Pd) mengenai pemotongan sebesar 4,5 % selanjutnya para kepala sekolah yang memperoleh dana / pekerjaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagian datang kepada saksi selaku kepala Dinas secara bertahap / satu persatu datang ke rumah saya untuk melakukan komitmennya, namun tidak semua kepala sekolah yang memberikan uang komitmen berupa potongan 4,5 % kepada saksi, ada juga kepala sekolah yang memberikan tidak sesuai dengan porsi 4,5 % karena belum sepenuhnya cair diterima 100 %.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari bulan Nopember 2012 s/d bulan Maret 2013 dirumah saksi dikelurahan Sula, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.
- Bahwa pada saat para kepala sekolah datang menemui saksi untuk memberikan realisasi komitmen potongan 4,5 % saksi menanyakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ini dana apa, dan kepala sekolah menjawab hasil dari kesepakatan antara kadis lama (sdr TASRIM, SPd, MPd).

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tau dana tersebut bersumber dari mana namun setelah saya mendapat informasi dari sdr ARMAN (PPTK) bahwa dana tersebut sisa pembelanjaan bahan bangunan maka saksi dengan itikad baik menyerahkannya ke bendahara Diknas (sdr. RATNA) secara bertahap dari tanggal 20 Nopember 2011 s/d 13 desember 2012, sehingga terkumpul sejumlah dana sebesar Rp. 624.250.000,-(enam ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut saksi serahkan kepada sdr. RATNA untuk disimpan di Kas Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Buton sebagai itikad baik apabila nantinya ada temuan dari BPKP dan BPK bahwa dana tersebut dengan itikad baik akan saksi serahkan kepada Kas Daerah karena saya sudah bersurah kepada kepala BPKAD tanggal 16 April 2013 mengenai penyetoran dari sumbangan pihak ketiga, yang mana surat balasan tersebut kepala BPKAD menolak penyetoran dari kami karena dengan alasan untuk penerimaan sumbangan pihak ketiga tidak dibenarkan lagi berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi Daerah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah bahwa terdakwa pernah menginformasi kepada Drs. LA ODE ABDUL HALIM bahwa ada komitmen yang disepakati oleh kepala Dinas Dikmudora Kab. Buton yang lama (sdr.TASRIM, S.Pd. M.Pd) mengenai pemotongan dana DAK 2012 tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan, juga telah didengar pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang sebelum memberikan pendapatnya, ahli tersebut bersumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

AGUNG SIGIT SETIAWAN;

- Bahwa Riwayat Pendidikan, Pelatihan dan Pekerjaan / Jabatan Ahli adalah:

a Riwayat Pendidikan:

- Sekolah Dasar Negeri 10 Sidenreng Rappang 1990 s.d 1996
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Makassar 1996 s.d 1999
- Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Makassar 1999 s.d 2002
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2002 s.d 2005

bPelatihan Teknis:

- Pendidikan dan Pelatihan Auditor Trampil
- Pendidikan dan pelatihan Audit Pinjaman dan Hibah Ljuar Negeri

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan dan Pelatihan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klain dan Penyesuaian Harga

c Riwayat Pekerjaan:

Pegawai Negeri Sipil Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2006 s.d

Sekarang

- Bahwa ahli pernah diberikan perintah untuk melakukan audit dalam menghitung kerugian keuangan negara atas Tindak Pidana Korupsi program pembangunan rehabilitasi berat;
- Bahwa ahli melaksanakan audit dengan surat tugas dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan nomor ST-284/PW20/5/2013 tanggal 25 Juni 2013 saya ditugaskan untuk melakukan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pada pelaksanaan program Swakelola Rehabilitasi Berat Gedung SD/SMP Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton T.A 2012 dan Surat Tugas Nomor ST-711/PW20/5/2013, tanggal 6 Desember 2013 Perihal Perpanjangan Penugasan Audit perhitungan kerugian keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pada pelaksanaan program swakelola Rehabilitasi berat Gedung SD/SMP dan pembangunan Gedung Perpustakaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton T.A 2012.;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan bertempat di Kantor Kejaksaan Pasarwajo pada Bulan Juli 2013;
 - Bahwa Prosedur Penugasan yang dilaksanakan:
 - 1 Pemaparan Oleh Penyidik Untuk Mengidentifikasi Adanya Penyimpangan;
 - 2 Mendapatkan Bukti-bukti yang telah di kumpulkan oleh penyidik dan meminta tambahan bukti yang diperlukan;
 - 3 Melakukan Analisa dan Evaluasi Atas Bukti-bukti yang diperoleh;
 - 4 Menentukan Metode Perhitungan kerugian Negara;
 - 5 Menghitung Jumlah Kerugian Negara;
 - Bahwa dokumen-dokumen digunakan dalam audit adalah sebagai berikut:
 - 1 Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) DAK DAU Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga;
 - 2 Copy Surat Keputusan Bupati Buton Tanpa Nomor Tahun 2012 tentang penetapan SD/SMP Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 serta

Lampirannya;

- 3 Copy SP2D Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
- 4 Copy 76 Surat Pernyataan dari masing-masing kepala sekolah tentang besaran pemotongan DAK DAU;
- 5 Copy Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga nomor 900 tanggal 25 september 2013 perihal pembukaan Rekening titipan;
- 6 Copy Rekening Koran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton;
- 7 Copy Bukti Setoran Tunai atas nama Ratna (bendahara) ke rekening titipan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp. 324.000.000,-;
- 8 Copy Rekening Koran Titipan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Buton;
- 9 Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Uang Yang diserahkan kepada bendahara dinas sebesar Rp. 324.000.000,- atas nama Drs. La Ode Abdul Halim (Kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buton);
- 10 Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tentang adanya rekening titipan atas nama Drs. La Ode Abdul Halim (kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buton);
- 11 Copy Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Kepada BPKAD Kabupaten Buton dengan Nomor : 800/3980/2013 tanggal 16 April 2013 Perihal Pengembalian Dana dari DAK tahun 2012;
- 12 Surat BPKAD Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan pihak ketiga
- 13 Resume yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pasarwajo
 - Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut terdapat kerugian keuangan negara akibat pemotongan DAK Bidang Pendidikan dan Dana Pendampingnya Tahun Anggaran 2012 sebesar total Rp. 672.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Potongan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton sebesar Rp.624.250.000,00.
 - Potongan Oleh PPTK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 48.000.000,00.

Total sebesar Rp.672.250.000.00

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan untuk menghitung kerugian Keuangan

Negara Tersebut Adalah sebagai Berikut:

- 1 Menghitung Jumlah Potongan yang terkumpul dari kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 dan diterima oleh Drs. La Ode Abdul Halim dan Arman L.Naunu;
- 2 Menghitung Besarnya sisa Dana yang dikelola Oleh PPTK atas potongan dana yang telah diterimanya;
- 3 Menghitung Besarnya Jumlah kerugian keuangan Negara yaitu dengan menjumlahkan hasil pada angka 1) dan 2).

- Bahwa tata cara melakukan penghitungan kerugian negara adalah;

Begitu kasusnya masuk ke BPKP yang dilakukan adalah memaparkan oleh penyidik untuk memverifikasi adanya penyimpangan, dan biasanya sudah ada tersangkanya; Mendapatkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik dan tambahan bukti-bukti yang diperlukan;

- Bahwa terhadap potongan 3 % untuk konsultan perencana dan 2,5 % untuk konsultan pengawas, pada waktu itu penyidik Kejaksaan Pasarwajo mengatakan bahwa ada potongan 3 % dan 2,5 % namun atas potongan tersebut ada bukti pelaksanaannya dimana mereka membuat perencanaan untuk pembangunan sekolah-sekolah dan perpustakaan dan juga ada bukti pengawasan untuk pengawasan pelaksanaan rehabilitasi pembangunan gedung sekolah dan pembangunan gedung perpustakaan;
- Bahwa selanjutnya ahli mengatakan kepada penyidik bahwa untuk menilai semua nilai asset terkandung didalamnya nilai dimaksud pada saat dibangun, semua biaya membangun dari awal sampai akhir, jadi kalo dikatakan ada biaya perencanaan apabila semua bisa dibuktikan bahwa ada hasil kegiatannya, waktu itu ahli berpendapat bahwa bisa saja dikategorikan bahwa itu tergolong dalam nilai asetnya sehingga tidak merugikan keuangan negara walaupun prosedurnya tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tapi kembali lagi ahli menyerahkan kepada pihak penyidik karena yang menentukan seseorang sebagai tersangka adalah kewenangan penyidik, ahli hanya melakukan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara saksi buat laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas Tindak Pidana Korupsi pengembangan pelaksanaan rehabilitasi berat SD, SMP Dana Alokasi Khusus atau DAK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil audit, saksi memperhitungkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 672.250.000 dengan perincian:

- 1 Pemotongan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton senilai Rp. 624.250.000
- 2 Pemotongan oleh PPTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp. 48.000.000;

- Bahwa sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini bahwa pada bulan Oktober 2012 Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Buton menganggarkan Rp. 26,9 Milyar untuk rehabilitasi berat dan sedang gedung sekolah dan untuk pembangunan perpustakaan sekolah 3,3 milyar untuk 21 sekolah;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli, ahli memperhitungkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 672.250.000 dengan perincian sebagai berikut;
 - 1 Pemotongan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton senilai Rp. 624.250.000
 - 2 Pemotongan oleh PPTK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga senilai Rp. 48.000.000;
- Bahwa potongan untuk Konsultan Perencana 3 % dan untuk konsultan pengawas 2,5 % hal tersebut bukan termasuk kedalam kerugian negara karena pelaksanaan mereka ada dan kenyataannya mereka membuat bukti perencanaan untuk pembangunan sekolah-sekolah dan pembangunan perpustakaan dan juga ada bukti pengawasan untuk pengawasan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi pembangunan gedung sekolah dan pembangunan gedung perpustakaan, sehingga untuk menilai sesuatu asset juga terkandung didalamnya biaya konsultan meskipun prosedurnya tidak sesuai dengan yang diatur dalam petunjuk teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan R.I No..2011, tetapi ahli kembali menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik karena yang menentukan seseorang sebagai tersangkan adalah penyidik dan kewenangan ahli hanya sebatas perhitungan kerugian negara;
- Bahwa ahli menggunakan kerugian negara yang diakui oleh Laode Abdul Halim karena ahli tidak mau berpolemik dengan selisih antara Rp. 800.000.000 dengan Rp. 600.000.000 namun apabila dipersidangan ditemukan fakta yang bisa membuktikan bahwa yang benar itu adalah keterangan Kepala Sekolah

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bisa digunakan yaitu sebesar Rp. 624.000.000 yang setidaknya

tidaknya nilai yang diakui oleh Laode Abdul Halim;

- Bahwa mengenai dana yang diserahkan kepada Pak Arman sebanyak 1 % dari 76 kepala sekolah hal tersebut tidak ada buktinya antara Pak Arman dengan Kepala Sekolah, sehingga pada waktu itu Pak Arman menjelaskan bahwa yang 1 % itu Pak Arman tidak mengingatnya lagi berapa jumlah total yang diperoleh namun setahu Pak Arman masih ada uang yang tersisa sebesar Rp. 48.000.000 dalam penguasaannya setelah dikurangi biaya foto copy, jilid, printer, tinta, biaya transport dan biaya operasional sebagaimana pengakuan Pak Arman , namun apabila ada fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa lebih dari itu kerugian negara bisa saja bertambah atau berkurang sebagaimana fakta persidangan tersebut;
- Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan termasuk biaya 1 % tidak bisa digunakan untuk biaya administrasi karena sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan bahwa semua biaya DAK yang dibutuhkan oleh pemerintah termasuk DAK pendamping hanya boleh digunakan untuk pembangunan fisik, biaya lain-lain yang mungkin berhubungan dengan DAK seharusnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah diluar dari DAK tapi kenyataannya Pemda tidak menyediakan dana untuk itu;
- Bahwa awalnya ada dana pendamping DAK dari pemda sebesar Rp. 10 % dari DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk administrasi umum, rencana kegiatan, pengawasan dan lain-lain namun dana tersebut dialihkan setelah ada perubahan anggaran;
- Bahwa sesuai juknis yang membuat laporan pertanggung jawaban bukanlah terdakwa, melainkan tugas dari Kepala Sekolah;
- Bahwa dalam penghitungan kerugian negara ada juga pengakuan dari kepala sekolah berupa surat pernyataan yang dibuat oleh kepala sekolah yang menyatakan bahwa ada penyerahan uang sebesar 4,5 % kepada La Ode Abdul Halim sebesar Rp. 867.125.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program pada Bidang Perencanaan (PRP) pada tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 mempunyai Tugas Pokok yaitu menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan berdasarkan usulan-usulan kepala bidang pada masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan arahan dan petunjuk Kepala Dinas, mempunyai

tugas tambahan membantu bendahara dalam membuat Berita Acara Pembayaran kegiatan fisik diantaranya pekerjaan DAK tahun 2012 yang sumber anggarannya dari DAU dan DAK serta dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sedangkan yang menjadi tanggung jawab saya adalah menyimpulkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing bidang serta menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan dan membuat dokumen apa yang menjadi tugas pokok saya.

- Bahwa pada tahun 2012 terdapat anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton yang diperuntukkan untuk perencanaan awal yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk penambahan Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah, kegiatan pengadaan mobiler sekolah, kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah diantaranya pengadaan buku, kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung sekolah.
- Awalnya disiapkan dana biaya Konsultansi yang terdiri dari biaya perencanaan dan pengawasan kecuali kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah tidak mempunyai biaya perencanaan dan pengawasan dengan jumlah anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton TA. 2012 sebesar Rp. 31.032.190.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditambah dengan Dana Pendamping/ Sharing sejumlah 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 3.103.219.000,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 34.135.409.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton Nomor: 21 tahun 2012 Tentang Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012, selaku PPTK mempunyai tugas sebagai berikut melakukan konsultasi kepada pengguna anggaran mulai dari perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan kegiatan, sedangkan tanggung jawab saya selaku PPTK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/ pengguna barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten TA. 2012.

- Bahwa jumlah sekolah yang menerima bantuan dana swakelola sebanyak 106 (seratus enam) sekolah yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sekolah tingkat SD untuk pembangunan perpustakaan, 68 (enam puluh delapan) sekolah tingkat SD untuk dana Rehabilitasi sedang berat, 17 (tujuh belas) sekolah tingkat SMP untuk dana Rehabilitasi sedang dan berat.
- Bahwa yang membuat Kontrak/ SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan) swakelola pada dinas pendidikan kabupaten Buton TA. 2012 adalah saya sendiri atas perintah Kepala Dinas DIKMUDORA Kabupaten Buton (Sdr. TASRIM, S.Pd. M. Pd) dan tidak ada dana yang dianggarkan untuk pembuatan kontrak / SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan) Swakelola pada dinas pendidikan kabupaten Buton TA. 2012 tersebut.
- Bahwa setelah Juknis turun sisa 3 (tiga) kegiatan yang terlaksana yaitu kegiatan Pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah senilai Rp. 3.358.464.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), pengadaan perlengkapan sekolah sebanyak 74 (tujuh empat) sekolah senilai sebesar Rp. 3.843.974.400,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung sekolah sebanyak 85 (delapan puluh lima) sekolah senilai Rp. 26.932.970.600,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- Bahwa ada dana yang disediakan oleh Pemda yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dikmudora TA. 2012 untuk biaya konsultansi sebesar Rp. 1.577.927.500,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) dengan yakni biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp. 717.294.300,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 860.633.200,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang seluruh anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Buton.
- Bahwa tidak ada lelang/tender dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan karena dana yang disediakan tersebut memang ada tetapi kemudian setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nilai anggaran biaya perencanaan dan pengawasan dialihkan menjadi anggaran penambahan kegiatan fisik.

- Bahwa terjadi pergeseran anggaran kegiatan perencanaan dan pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan DAK TA. 2012 yang tertuang dalam DPA Dikmudora Kabupaten Buton yang dialihkan untuk kegiatan fisik lain maka anggaran perencanaan dan pengawasan dibebankan kepada seluruh Kepala Sekolah penerima DAK TA. 2012 atas dasar penyampaian langsung Kepala Dinas Dikmudora (TASRIM. S. Pd. M. Pd) Kepada seluruh Kepala Sekolah.
- Bahwa saya awalnya diperintahkan untuk menyampaikan kepada kepala sekolah namun saya tidak bersedia dan mengatakan kepada Sdr. TASRIM, S. Pd “Silahkan menyampaikan sendiri kepada para Kepala Sekolah”, kemudian ada kebijakan dari Sdr. TASRIM, S. Pd selaku Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK tahun 2012 menyampaikan kepada Kepala Sekolah untuk berpartisipasi menanggung biaya perencanaan dan pengawasan kepada masing-masing sekolah.
- Bahwa belum ada perencanaan dan pengawasan nanti setelah penetapan penerima alokasi sekolah penerima DAK oleh Bupati barulah Kepala Dinas Sdr. TASRIM. M. Pd mengundang para konsultan perencana dan pengawasan, kemudian dibagilah masing-masing konsultan perwilayah kerja, Wilayah Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Wabula, Wolowa, Siontapina dan Kapuntori perencananya Sdr. Ir. LM. JAMIL MIHI, Wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Lapandewa perencananya Sdr. BASIRAN, Wilayah Kec. Kadatua, Siompu, Siompu Barat dan batu atas perencananya Sdr. ABDUL RAHMAN, Wilayah Kecamatan Sangia, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Talaga Raya perencananya Sdr. NOOR DHANI, ST dan saat itu disampaikan oleh Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton (Sdr. TASRIM, S.Pd. M. Pd) diruangannya bahwa ada anggaran perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa ada penyampaian dari Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Buton (TASRIM, S. Pd. M. Pd) pada saat pertemuan dengan para konsultan diruang Kadis “Bahwa jumlah persentase yang harus ditanggung oleh tiap-tiap Kepala Sekolah adalah 2,5 % untuk biaya perencanaan dan 3 % untuk biaya pengawasan dari total anggaran DAK TA. 2012 yang diterima oleh masing-masing sekolah”.

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan 1,5% kemudian ada penyampaian tambahan Kepala Dinas (Sdr.

TASRIM. S.Pd) kepada saya ada kewajiban 4,5% yang harus dibebankan kepada kepala sekolah, kemudian saya diperintahkan untuk menyampaikan kepada kepala sekolah tetapi saya tidak bersedia “ maka pada saat itu saya lihat kepala sekolah dipanggil satu persatu masuk dalam ruangan Sdr. TASRIM, S. Pd. M.Pd” dan setelah keluar dari ruangan saya sempat bertanya kepada beberapa kepala sekolah tentang apa yang disampaikan oleh Sdr. TASRIM, selanjutnya mereka kepala sekolah menjawab “ada kewajiban partisipasi kepala sekolah harus diselesaikan untuk biaya perencanaan sejumlah 2,5 %, pengawasan 3 % dan 4,5 % untuk Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Buton”.

- Bahwa komitmen awal dibangun oleh Sdr. TASRIM, S. Pd. namun ada pergantian kepala Dinas Dikmudora yang dijabat oleh Sdr. ABDUL HALIM HAMBARA, S. Pd. M. Pd sehingga dari penyampaian kepala sekolah yang menerima dana sejumlah 4,5 % adalah Sdr. ABDUL HALIM HAMBARA, S. Pd. M. Pd”.
- Bahwa Kepala Sekolah meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan terdakwa menyetujuinya membuatkan sesuai nota pembelian para Kepala Sekolah yang menerima bantuan Swakelola pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton T.A. 2012 dan sumber anggaran dari kepala sekolah.
- Bahwa tidak ada kesepakatan dengan kepala sekolah penerima dana DAK sebesar 1% (satu persen) dari nilai anggaran yang diterima oleh masing-masing kepala sekolah untuk biaya administrasi pembuatan dokumen kontrak dan laporan pertanggung jawaban atas pekerjaan dan penggunaan anggaran dalam kegiatan DAK TA. 2012, terdakwa hanya menerima uang berdasarkan kesediaan dari Kepala Sekolah saja.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari kepala sekolah penerima DAK TA.2012, pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi secara pasti pada tahun 2013, bertempat di rumah saya di Jalan Erlangga Nomor: 166 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dasar untuk menerima uang dari kepala sekolah, terdakwa hanya meminta pengertian dari kepala sekolah untuk biaya administrasi pembuatan dokumen kontrak dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran DAK TA. 2012.
- Bahwa dana yang terdakwa terima dari kepala sekolah penerima DAK TA. 2012 terdakwa tidak tahu lagi jumlahnya secara pasti namun setelah keluar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelian printer, tinta printer, biaya transport dan operasional sisa dana bersih masih ada sama saya sebesar Rp 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi secara pasti pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Erlangga Nomor: 166 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau Kepala Sekolah datang ke rumah terdakwa satu persatu dan ada juga datang secara bersama lalu kepala sekolah yang datang kerumah terdakwa menyerahkan uang / dana kepada terdakwa.
- Bahwa pekerjaan secara fisik telah dilaksanakan 100% sementara pada keuangan masih ada beberapa sekolah yang belum mencairkan sampai 100 % sehingga anggaran tersebut belum dicairkan pada TA. 2012 selanjutnya akan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) ditahun 2013 atau sering diistilakan Daftar Isian Pelaksanaan Dokumen Anggaran lanjutan (DIPDAL).
- Bahwa saya telah kembalikan uang sisa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tahun 2013 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Pasarwajo atas nama SYARIEF HIDAYAT, SH disertai dengan Berita Acara Pengembalian Dana tersebut.
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan dan penerimaan uang dari kepala sekolah penerima DAK TA.2012.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Uang sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta) rupiah sisa penggunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) T.A 2012 Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton.
- 2 Uang sejumlah Rp. 624.250.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian Dana DAK T.A 2012.
- 3 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013.
- 4 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.96.500.000,-(Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012.
- 5 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.297.750.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 .Surat

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 April 2013 Perihal Perihal pengembalian Dana

DAK Tahun 2012.

- 6 Surat No: 800/398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal Penyetoran dari Sumbangan Pihak ketiga.
- 7 Surat No: 900/73.b/2013 Tanggal 22 April 2013 Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan pihak ketiga.
- 8 1 (satu) Rangkap Rekening Koran dengan No.Rek: 106.01.05.000084-5 periode 01 Nopember 2012 s/d 17 Oktober 2013.
- 9 1 (satu) Rangkap Slip Penyetoran dengan No Rek: 106.09.21.4999302.4 Tanggal 23 September 2013 titipan Diknas Pora Kab.Buton yang melakukan penyetoran sdr.RATNA.
- 10 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM tanggal 26 September 2013.
- 11 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM tanggal 26 September 2013.
- 12 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone.
- 13 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone.
- 14 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu.
- 15 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu.
- 16 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe.
- 17 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe.
- 18 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea.
- 19 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;

21 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa tersebut diatas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, keterangan ahli jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2012 terdapat anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton untuk kegiatan Pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah senilai Rp. 3.358.464.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung sekolah sebanyak 85 (delapan puluh lima) sekolah senilai Rp. 26.932.970.600,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton Nomor: 21 tahun 2012 Tentang Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012, selaku PPTK mempunyai tugas sebagai berikut melakukan konsultasi kepada

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, sedangkan tanggung jawab saya selaku PPTK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/ pengguna barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten TA. 2012.

- Bahwa jumlah sekolah yang menerima bantuan dana swakelola sebanyak 106 (seratus enam) sekolah yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sekolah tingkat SD untuk pembangunan perpustakaan, 68 (enam puluh delapan) sekolah tingkat SD untuk dana Rehabilitasi sedang berat, 17 (tujuh belas) sekolah tingkat SMP untuk dana Rehabilitasi sedang dan berat.
- Bahwa sebelumnya ada dana yang disediakan oleh Pemda yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dikmudora TA. 2012 untuk biaya konsultansi sebesar Rp. 1.577.927.500,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) dengan yakni biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp. 717.294.300,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), biaya Konsultasi Pengawasan sebesar Rp. 860.633.200,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang seluruh anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Buton, kemudian terjadi pergeseran anggaran kegiatan perencanaan dan pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan DAK TA. 2012 yang tertuang dalam DPA Dikmudora Kabupaten Buton yang dialihkan untuk kegiatan fisik lain maka anggaran perencanaan dan pengawasan dibebankan kepada seluruh Kepala Sekolah penerima DAK TA. 2012 atas dasar penyampaian langsung Kepala Dinas Dikmudora (TASRIM. S. Pd. M. Pd) Kepada seluruh Kepala Sekolah.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli Tahun 2013 pada saat selesai dilakukannya kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, TASRIM, S.Pd. M. Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton memerintahkan agar Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk satu persatu ke dalam Ruang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2012, memiliki kewajiban menyerahkan dana tersebut sebesar 11 % dengan rincian untuk biaya perencanaan sebesar 2,5%, untuk biaya pengawasan 3%, untuk Kepala Dinas sebesar 4,5%, selain itu juga memiliki kewajiban menyerahkan dana sebesar 1% untuk PPTK dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah”.

- Bahwa setelah masing-masing Kepala Sekolah mencairkan DAK dengan dengan tiga tahap yaitu tahap I sekitar 30 %, tahap ke dua 60 % dan tahap ketiga 100 %, masing-masing kepala sekolah menyetor 11 % secara bervariasi ada yang membayar pada tahap pertama, pada tahap kedua dan tahap ketiga dan ada juga kepala sekolah yang tidak membayar;
- Bahwa belum sempat menerima semua dana sebesar 4,5% tersebut dari kepala sekolah penerima DAK, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd. M. Pd., digantikan oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM sehingga kepala sekolah penerima DAK yang belum menyetor DAK 4,5 % ke TASRIM, S.Pd. M.Pd disetorkan ke LA ODE ABDUL HALIM dengan total uang yang diterima oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM sebesar Rp.624.250.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012, telah menerima dari Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 uang yang berasal Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masing-masing sebesar 1% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban sebagai berikut:

No.	Nama Kepala Sekolah Yang Memberikan.	Nama Sekolah Yang Memberi	Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU
1	2	3	4
1.	JUFRIN NUHLADIN.	SDN 2 Siotapina	-
2.	LA ODE NGGORAU, S.Pd.	SDN 1 Masiri	-
3.	MASDIR, SPd.	SDN 1 Boneoge	Rp.1.000.000,-
4.	LA RIDI, Spd.	SDN 2 Mone	Rp.1.050.000,-
5.	LA HAMDINI, S.Pd.	SDN 1 Mone	Rp. 750.000,-
6.	LA ODE SAHAMA, S.Pd. SD.	SDN 2 Manuru	Rp.3.000.000,-
7.	LA ODE AZILU, SPG.	SDN 2 Sampuabalo	Rp. 500.000,-
8.	TAMRIN.	SDN 3 Busoa	Rp. 850.000,-
9.	ARSILI, Spd.SD.	SDN 1 Dahiango	Rp.2.000.000,-

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			
		SDN 2 Kondawa	Rp.2.000.000,-
11.	LA MBERO, AMa.Pd.	SDN 1 Watuampara	Rp.1.931.500,-
12.	LA BOLO.	SDN 1 Tanailandu	Rp.4.853.000,-
13.	HAFILI.	SDN 1 Lagili	Rp.5.000.000,-
14.	ANZAR, S.Pd.SD.	SDN 3 Mawasangka	Rp.2.510.000,-
15.	LA DUHU, S.Pd.SD.	SDN 1 Wakambangura	Rp.2.840.000,-
16.	H. GAFAR ANDE, S.Pd.SD.	SDN 1 Wakambangura	Rp.3887.000,-
17.	BAHARUDIN A.	SDN1 Kaimbulawa	Rp.2.570.293,-
18.	HAIRUDDIN, S. Pd, MM.	SDN 1 Kapoa	Rp.3.000.000,-
19.	FAHRUDDIN, Spd.	SDN 1 Lipu	Rp.1.000.000,-
20.	ARIFUDIN, S.Pd	SDN 1 Waonu	Rp.2.700.000,-
21.	SAID, Spd.	SDN 2 Busoa	-
22.	MANAN.	SDN 1 Winning	Rp. 600.000,-
23.	ALI MUSIN, S.Pd.	SDN 1 Lapanda	Rp. 500.000,-
24.	LA PADI.	SD 1 Walowa	-
25.	LA HIDI.	SDN 1 Lalole	Rp.1.500.000,-
26.	ALIMUDIN ANGI.	SDN 1 Uemaasi	Rp.3.600.000,-
27.	LA RATO, S.Pd.	SDN 2 Lamena	Rp.3.950.970,-
28.	Drs. LA NANI.	SMP 1 Talaga Raya	Rp.4.500.000,-
29.	HASDIN, S.Pd.	SDN 1 Lawela	Rp.3.000.000,-
30.	LA AMANI, S.Pd.	SDN 1 Banabungi	Rp.1.820.000,-
31.	SIRADJUDDIN.	SDN 1 Baruta Anaalaki	Rp.1.500.000,-
32.	DAMRIN KARIM, S.Pd.	SDN 6 Lombe	Rp.2.500.000,-
33.	LA ODE RUDI, A. Ma.PD.	SDN 1 Bantea	Rp.2.572.400,-
34.	MUHAMAD THAHIR, S.Pd.	SDN 3 Tangali	Rp.5.000.000,-
35.	LA NGKAHALI, S.Pd.	SD 1 Mawasangka	Rp. 400.000,-
36.	LA OFI, S.Pd.	SD 1 Wasiomata	Rp. 500.000,-
37.	LA SENI.	SDN 2 Saragi	Rp. 500.000,-
38.	HARUDIN.	SDN 1 Umalaoge	Rp.1500.000,-
39.	HARMAN	SDN 1 Bungarasi Rumbia	Rp.3.417.000,-
40.	LA HAINI	SDN 3 Talaga I	Rp.4.300.000,-
41.	Drs. AYUB TALIHO.	SMP 2 Lasalimu	-
42.	LA ODE ABDUL HASAN.	SDN 1 Barangka	Rp.600.000,-
43.	HASIRUN, S.Ag.	SMP 3 Kapontori	-
44.	USMAN, S.Pd.SD.	SDN 1 Sandang Pangan	Rp.4.300.000,-
45.	IDRIS	SDN 1 Waondo Wolio	Rp.600.000,-
46.	SARLINA, Spd.	SMP 3 Lasalimu Selatan	Rp.1.000.000,-
47.	LA BAISA, Ama.	SDN 1 Wakalambe	Rp.500.000,-
48.	LA AJIMA, S.Pd.	SMP 1 Batauga	-
49.	MUSUIDU, Spd.	SMP 1 Sangia Wambulu	-
50.	RUSDI NUDI, Spd.Mpd.	SMP 1 Pasarwajo	Rp.500.000,-
51.	LA MUUDJI, A.Ma,Pd.	SDN 1 Kondawa	Rp.1.550.000,-
52.	H. NURDIN.	SDN 1 Banga	Rp.1.000.000,-
53.	LA UBI, Spdi.	SDN 1 Marikana	Rp.3.800.000,-
54.	LA ITUNGA S.Ag.MM.	SDN 1 Awainulu	Rp.300.000,-
55.	LA NAADI, S.Pd.MM.	SDN 1 Waangu Angu	Rp.500.000,-
56.	LA SALIMU, Spd.MM.Pd.	SMPN 1 Lapandewa	Rp.2.000.000,-
57.	LA SALATI, Spd.	SDN 3 Molona	-
58.	LA ODE MIRU, Spd.	SDN 1 Wacuala	Rp.3.043.030
59.	MAANI.	SDN 1 Baruta	Rp.3.500.000,-
60.	LA ODE NAIM, S.Pd. MM. Pd.	SMP 2 Lapandewa	Rp.1.700.000,-
61.	SALAM HUSBA, Spd.SD.	SDN 1 Bonemarambe	Rp.1.500.000,-
62.	LA UZA, Spd.SD, M.Pd	SDN 1 Watorumbe	Rp.4.895.200,-
63.	RUSDIN, Spd.	SDN 3 Talaga II	Rp.4.250.000,-
64.	LA AGO, A.Ma, Pd.	SDN 1 Mega Bahari	Rp.1.500.000,-
65.	LA DALIMU, A.Ma.Pd.	SDN 2 Biwinapada	Rp.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	mahkamahagung.go.id	SDN 1 Sangia Arano	Rp.3.000.000,-
67.	LA ODE BASRI, Spd.	SDN 1 Majapahit	Rp.1.500.000,-
68.	LA ODE ABDIN, S.pd.	SDN 2 Laompo	Rp.1.000.000,-
69.	LA USAHA, S.pd.	SDN 1 Tolando Jaya	Rp.5.000.000,-
70.	LA NGONA, A.Ma.Pd.	SDN 1 Bukit Asri	Rp.500.000,-
71.	LA DUNI	SMP 2 Lakudo	Rp.1.000.000,-
72.	SYARIFUDDIN	SDN 1 Wadiaberu	Rp.4.000.000,-
73.	TAJUDDIN	SDN 2 Waliko	Rp.4.272.750,-
74.	LA BOONA	SMPN 1 Gu	Rp.2.800.000,-
75.	LA NAHE	SMPN 1 Wabula	Rp.3.000.000,-
TOTAL			Rp.146.813.143,-

- Bahwa dana yang diterima terdakwa ARMAN sebesar Rp. 146.813.143 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) digunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban untuk masing-masing sekolah penerima DAK diantaranya fotocopy, penjilitan, pembelian printer, tinta printer, biaya transport dan operasional sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan secara fisik telah dilaksanakan 100% sementara pada keuangan masih ada beberapa sekolah yang belum mencairkan sampai 100 % sehingga anggaran tersebut belum dicairkan pada TA. 2012 selanjutnya akan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DIPDAL) ditahun 2013 atau sering diistilakan Daftar Isian Pelaksanaan Dokumen Anggaran lanjutan (DIPDAL).

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta selebihnya Majelis akan pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu;

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsiadir;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan diantaranya berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneming), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian “setiap orang” ini dalam KUHP disebut barang

siapa dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tipikor, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang bernama ARMAN BIN L NAUNU dan selama persidangan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa sendiri dan surat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang ” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-!V/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi “sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang id kekuatan hukum mengikat, dengan demikian berdasarkan putusan MK tersebut maka yang berlaku dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa pada tahun 2012 terdapat anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton untuk kegiatan Pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah senilai Rp. 3.358.464.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung sekolah sebanyak 85 (delapan puluh lima) sekolah senilai Rp. 26.932.970.600,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton Nomor: 21 tahun 2012 Tentang Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012, selaku PPTK mempunyai tugas sebagai berikut melakukan konsultasi kepada pengguna anggaran mulai dari perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, sedangkan tanggung jawab saya selaku PPTK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/ pengguna barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten TA. 2012.
- Bahwa pekerjaan secara fisik telah dilaksanakan 100% sementara pada keuangan masih ada beberapa sekolah yang belum mencairkan sampai 100 % sehingga anggaran tersebut belum dicairkan pada TA. 2012 selanjutnya akan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) ditahun 2013 atau sering diistilakan Daftar Isian Pelaksanaan Dokumen Anggaran lanjutan (DIPDAL).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terlihat bahwa pada tahun 2012 terdapat Anggaran Dana Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah dan Dana Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, dimana dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton Nomor: 21 tahun 2012 Tentang Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PPTK terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut yaitu terdakwa bertugas:

- Melakukan konsultasi kepada pengguna anggaran mulai dari perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, sedangkan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/ pengguna barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten TA. 2012.

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai PPTK dimana terdakwa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, sehingga pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sebanyak 87 sekolah dan pembangunan perpustakaan sekolah terhadap 21 sekolah secara fisik telah dapat dilaksanakan 100 %;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku PPTK telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton Nomor: 21 tahun 2012 Tentang Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut sepanjang mengenai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton TA 2010 tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan mengenai perbuatan terdakwa yang menerima dana dari Kepala sekolah penerima DAK untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban hal tersebut termasuk dalam lingkup penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, melainkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair yaitu unsur Melawan Hukum tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga unsur yang lainnya dari Dakwaan Primair tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan diantaranya berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneming), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian “setiap orang” ini dalam KUHP disebut barang

siapa dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HI” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tipikor, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang bernama ARMAN BIN L NAUNU dan selama persidangan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa sendiri dan surat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang ” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dimaksudkan atau dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau keduanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1987, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat dan atau cukup dinilai dari fakta serta kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kompetensi atau kewenangan yang

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau kedudukannya (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal

29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987);

Bahwa menurut penjelasan R. Wiyono yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuannya dari pelaku tindak pidana korupsi (Wiyono, dalam bukunya: Tentang Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa jumlah sekolah yang menerima bantuan dana swakelola sebanyak 106 (seratus enam) sekolah yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sekolah tingkat SD untuk pembangunan perpustakaan, 68 (enam puluh delapan) sekolah tingkat SD untuk dana Rehabilitasi sedang berat, 17 (tujuh belas) sekolah tingkat SMP untuk dana Rehabilitasi sedang dan berat.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli Tahun 2013 pada saat selesai dilakukannya kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, TASRIM, S.Pd. M. Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton memerintahkan agar Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk satu persatu ke dalam Ruang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Setelah menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, memiliki kewajiban menyerahkan dana tersebut sebesar 10% dengan rincian untuk biaya perencanaan sebesar 2,5%, untuk biaya pengawasan 3%, untuk Kepala Dinas sebesar 4,5%, selain itu juga memiliki kewajiban menyerahkan dana sebesar 1% untuk PPTK dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah”.
- Bahwa setelah masing-masing Kepala Sekolah mencairkan DAK dengan dengan tiga tahap yaitu tahap I sekitar 30 %, tahap ke dua 60 % dan tahap ketiga 100 %, masing-masing kepala sekolah menyeter 11 % secara bervariasi ada yang membayar pada tahap pertama, pada tahap kedua dan tahap ketiga dan ada juga kepala sekolah yang tidak membayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan surat yang diterima semua dana sebesar 4,5% tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd. M. Pd., digantikan oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM sehingga kepala sekolah penerima DAK yang belum menyetor DAK 4,5 % ke TASRIM, S.Pd. M.Pd disetorkan ke LA ODE ABDUL HALIM dengan total uang yang diterima oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM sebesar Rp.624.250.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa ARMAN Bin L NAUNU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012, telah menerima dari Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 uang yang berasal Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masing-masing sebesar 1% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban sebagai berikut:

No.	Nama Kepala Sekolah Yang Memberikan.	Nama Sekolah Yang Memberi	Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU
1	2	3	4
1.	JUFRIN NUHLADIN.	SDN 2 Siotapina	-
2.	LA ODE NGGORAU, S.Pd.	SDN 1 Masiri	-
3.	MASDIR, SPd.	SDN 1 Boneoge	Rp.1.000.000,-
4.	LA RIDI, Spd.	SDN 2 Mone	Rp.1.050.000,-
5.	LA HAMDINI, S.Pd.	SDN 1 Mone	Rp. 750.000,-
6.	LA ODE SAHAMA, S.Pd. SD.	SDN 2 Manuru	Rp.3.000.000,-
7.	LA ODE AZILU, SPG.	SDN 2 Sampuabalo	Rp. 500.000,-
8.	TAMRIN.	SDN 3 Busoa	Rp.850.000,-
9.	ARSILI, Spd.SD.	SDN 1 Dahiango	Rp.2.000.000,-
10.	LA ODE OPA.	SDN 2 Kondawa	Rp.2.000.000,-
11.	LA MBERO, AMa.Pd.	SDN 1 Watuampara	Rp.1.931.500,-
12.	LA BOLO.	SDN 1 Tanailandu	Rp.4.853.000,-
13.	HAFILI.	SDN Lagili	Rp.5.000.000,-
14.	ANZAR, S.Pd.SD.	SDN 3 Mawasangka	Rp.2.510.000,-
15.	LA DUHU, S.Pd.SD.	SDN 1 Wakambangura	Rp.2.840.000,-
16.	H. GAFAR ANDE, S.Pd.SD.	SDN 1 Wakambangura	Rp.3887.000,-
17.	BAHARUDIN A.	SDN1 Kaimbulawa	Rp.2.570.293,-
18.	HAIRUDDIN, S. Pd, MM.	SDN 1 Kapoa	Rp.3.000.000,-
19.	FAHRUDDIN, Spd.	SDN 1 Lipu	Rp.1.000.000,-
20.	ARIFUDIN, S.Pd	SDN 1 Waonu	Rp.2.700.000,-
21.	SAID, Spd.	SDN 2 Busoa	-
22.	MANAN.	SDN 1 Winning	Rp.600.000,-
23.	ALI MUSIN, S.Pd.	SDN 1 Lapanda	Rp.500.000,-
24.	LA PADI.	SD 1 Walowa	-
25.	LA HIDI.	SDN 1 Lalole	Rp.1.500.000,-
26.	ALIMUDIN ANGI.	SDN 1 Uemaasi	Rp.3.600.000,-
27.	LA RATO, S.Pd.	SDN 2 Lamena	Rp.3.950.970,-

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan	Putusan	Putusan	Putusan
28.	Hasdina, S.Pd.	SMP 1 Talaga Raya	Rp.4.500.000,-
29.	HASDIN, S.Pd.	SDN 1 Lawela	Rp.3.000.000,-
30.	LA AMANI, S.Pd.	SDN 1 Banabungi	Rp.1.820.000,-
31.	SIRADJUDDIN.	SDN 1 Baruta Anaalaki	Rp.1.500.000,-
32.	DAMRIN KARIM, S.Pd.	SDN 6 Lombe	Rp.2.500.000,-
33.	LA ODE RUDI, A. Ma.PD.	SDN 1 Bantea	Rp.2.572.400,-
34.	MUHAMAD THAHIR, S.Pd.	SDN 3 Tangali	Rp.5.000.000,-
35.	LA NGKAHALI, S.Pd.	SD 1 Mawasangka	Rp.400.000,-
36.	LA OFI, S.Pd.	SD 1 Wasiomata	Rp.500.000,-
37.	LA SENI.	SDN 2 Saragi	Rp.500.000,-
38.	HARUDIN.	SDN 1 Umalaoge	Rp.1.500.000,-
39.	HARMAN	SDN 1 Bungarasi Rumbia	Rp.3.417.000,-
40.	LA HAINI	SDN 3 Talaga I	Rp.4.300.000,-
41.	Drs. AYUB TALIHO.	SMP 2 Lasalimu	-
42.	LA ODE ABDUL HASAN.	SDN 1 Barangka	Rp.600.000,-
43.	HASIRUN, S.Ag.	SMP 3 Kapontori	-
44.	USMAN, S.Pd.SD.	SDN 1 Sandang Pangan	Rp.4.300.000,-
45.	IDRIS	SDN 1 Waondo Wolio	Rp.600.000,-
46.	SARLINA, Spd.	SMP 3 Lasalimu Selatan	Rp.1.000.000,-
47.	LA BAISA, Ama.	SDN 1 Wakalambe	Rp.500.000,-
48.	LA AJIMA, S.Pd.	SMP 1 Batauga	-
49.	MUSUIDU, Spd.	SMP 1 Sangia Wambulu	-
50.	RUSDI NUDI, Spd.Mpd.	SMP 1 Pasarwajo	Rp.500.000,-
51.	LA MUUDJI, A.Ma,Pd.	SDN 1 Kondawa	Rp.1.550.000,-
52.	H. NURDIN.	SDN 1 Banga	Rp.1.000.000,-
53.	LA UBI, Spdi.	SDN 1 Marikana	Rp.3.800.000,-
54.	LA ITUNGA S.Ag.MM.	SDN 1 Awainulu	Rp.300.000,-
55.	LA NAADI, S.Pd.MM.	SDN 1 Waangu Angu	Rp.500.000,-
56.	LA SALIMU, Spd.MM.Pd.	SMPN 1 Lapandewa	Rp.2.000.000,-
57.	LA SALATI, Spd.	SDN 3 Molona	-
58.	LA ODE MIRU, Spd.	SDN 1 Wacuala	Rp.3.043.030
59.	MAANI.	SDN 1 Baruta	Rp.3.500.000,-
60.	LA ODE NAIM, S.Pd. MM. Pd.	SMP 2 Lapandewa	Rp.1.700.000,-
61.	SALAM HUSBA, Spd.SD.	SDN 1 Bonemarambe	Rp.1.500.000,-
62.	LA UZA, Spd.SD, M.Pd	SDN 1 Watorumbe	Rp.4.895.200,-
63.	RUSDIN, Spd.	SDN 3 Talaga II	Rp.4.250.000,-
64.	LA AGO, A.Ma, Pd.	SDN 1 Mega Bahari	Rp.1.500.000,-
65.	LA DALIMU, A.Ma.Pd.	SDN 2 Biwinapada	Rp. 600.000,-
66.	SUMIYANTO, S.Pd.	SDN 1 Sangia Arano	Rp.3.000.000,-
67.	LA ODE BASRI, Spd.	SDN 1 Majapahit	Rp.1.500.000,-
68.	LA ODE ABDIN, S.pd.	SDN 2 Laompo	Rp.1.000.000,-
69.	LA USAHA, S.pd.	SDN 1 Tolando Jaya	Rp.5.000.000,-
70.	LA NGONA, A.Ma.Pd.	SDN 1 Bukit Asri	Rp.500.000,-
71.	LA DUNI	SMP 2 Lakudo	Rp.1.000.000,-
72.	SYARIFUDDIN	SDN 1 Wadiaberu	Rp.4.000.000,-
73.	TAJUDDIN	SDN 2 Waliko	Rp.4.272.750,-
74.	LA BOONA	SMPN 1 Gu	Rp.2.800.000,-
75.	LA NAHE	SMPN 1 Wabula	Rp.3.000.000,-
TOTAL			Rp.146.813.143,-

- Bahwa dana yang diterima terdakwa ARMAN sebesar Rp. 146.813.143 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) digunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban untuk masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diantaranya biaya fotocopy, penjilitan, pembelian printer, tinta printer, biaya transport dan operasional sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan secara fisik telah dilaksanakan 100% sementara pada keuangan masih ada beberapa sekolah yang belum mencairkan sampai 100 % sehingga anggaran tersebut belum dicairkan pada TA. 2012 selanjutnya akan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DIPDAL) ditahun 2013 atau sering diistilakan Daftar Isian Pelaksanaan Dokumen Anggaran lanjutan (DIPDAL).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa terdakwa menerima uang dari para kepala sekolah penerima DAK sebanyak 1 % yang diperuntukkan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban, dan para kepala sekolah penerima DAK tersebut memberikan kepada terdakwa yang diambilkan dari dana DAK tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan penggandaannya dana yang diserahkan oleh kepala Sekolah penerima DAK tidak sesuai, dimana apabila dibandingkan dengan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa maupun penggandaan dari laporan pertanggung jawaban tersebut masih ada sisa dana dari dana yang disetorkan oleh kepala sekolah penerima DAK kepada terdakwa tersebut yang dalam artian bahwa dana tersebut tidak terpakai habis, hal tersebut sesuai pula dengan pengakuan terdakwa sendiri dan keterangan ahli bahwa masih ada sisa dana dari dana yang disetorkan kepala sekolah penerima DAK sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan para kepala sekolah selaku penerima bantuan dana untuk memberikan 1 % dari dana kegiatan tersebut, keterlibatan terdakwa dalam pembuatan surat laporan pertanggung jawaban karena para kepala sekolah tidak bisa membuat laporan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban /tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan keterangan terdakwa di BAP tersangka berbeda dengan keterangan terdakwa dipersidangan khususnya mengenai kesepakatan penyerahan DAK untuk administrasi dan pembuatan laporan pertanggung jawaban dimana terdakwa dan kepala sekolah penerima DAK telah ada kesepakatan sebesar 1 % dari nilai anggaran yang diterima masing-masing kepala sekolah, namun dalam realisasinya ada yang tidak bayar sampai 1 % dan ada sebagian yang tidak bayar, sehingga dari fakta tersebut telah terbukti adanya kesengajaan dari terdakwa meminta dan menerima uang dari kepala sekolah penerima dana DAK tahun 2012 dengan tujuan menguntungkan

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan modus membuat laporan pertanggung jawaban dan untuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dalam hal ini Drs. Laode Abdul Halim

Menimbang, bahwa sebagaimana Pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan jawaban/tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa tidak meminta langsung kepada kepala sekolah penerima DAK tahun 2012 untuk menyerahkan dana 1 % dari DAK yang diterima, namun terdakwa telah menerima dana 1 % tersebut untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban, dan karena terdakwa yang membuat laporan pertanggung jawaban sehingga kepala sekolah penerima DAK mengambilkan dana 1 % tersebut dari DAK tahun 2012 untuk diserahkan kepada terdakwa yang semestinya DAK tersebut peruntukannya untuk pembangunan fisik, dan tidak termasuk laporan pertanggung jawaban, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Rehabilitasi Ruang kelas Rusak Berat termasuk perabotnya dan/atau pembangunan perpustakaan beserta perabotannya menggunakan mekanisme Swakelola kepada Panitia Pembangunan di Sekolah, sedangkan untuk pengadaan peralatan Pendidikan menggunakan mekanisme Penyedia barang/Jasa.

Bahwa Kepala Sekolah memiliki tugas menyusun laporan bulanan dan laporan akhir pelaksanaan DAK Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Panitia untuk disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Dinas pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lapiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa:

Angka II, Angka 6, Huruf a “Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 harus efisien berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Angka VI, Huruf C, huruf b dan f “Dana yang diterima hanya boleh digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat, Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 572 K.Pid/2003 masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut harus digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas lainnya yang mengalami rusak sedang dengan tingkat kerusakan lebih dari 30 % sampai dengan 45 %.

Angka VII, Angka 3 “ Penggunaan DAK Bidang pendidikan untuk SD/SDLB Tahun Anggaran 2012 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara serta mempertimbangkan a. Kemamfaatan dan keberdayagunaan dari sekolah”.

Angka VIII, huruf A “Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK yakni Administrasi Kegiatan, Penyiapan kegiatan fisik, Penelitian, Pelatihan, Perjalanan Dinas, Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematang tanah, konsultasi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 dan Lampirannya sebagaimana tersebut diatas, bahwa Kepala sekolah yang membuat laporan pertanggung jawaban dan DAK tidak bisa digunakan untuk Administrasi kegiatan dan kegiatan persiapan pelaksanaan lainnya;

Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Selain itu juga dijelaskan mengenai pengertian unsur ini adalah serangkaian kekuasaan atau hal yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Bahwa berhubung wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum maka kewenangan yang dimaksud tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang di pangku pada pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berkaitan dengan yang dimaksud dengan kewenangan, sebagaimana dikemukakan dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 572 K.Pid/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability Pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana”;

Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Bahwa mengenai sarana adalah syarat, cara atau media. Yang dimaksudkan yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa dalam unsur ini juga ada disebutkan kata jabatan yang mana menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang dijelaskan jabatan adalah “suatu lingkungan pekerjaan atap (kring Van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberikan nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel megelijc nauwkeuring omschreven) dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja;

Bahwa khusus untuk pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 antara lain disebutkan “yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hal seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi seperti peneliti, docter pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu... dan seterusnya”;

Bahwa sedangkan apa yang dimaksud dengan kata kedudukan menurut Soedarto di dalam bukunya antara lain menulis “istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP

yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Disini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada jabatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa:

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikmudora Tingkat II Kabupaten Buton Nomor: 21 tahun 2012 Tentang Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli Tahun 2013 pada saat selesai dilakukannya kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, TASRIM, S.Pd. M. Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton memerintahkan agar Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk satu persatu ke dalam Ruangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Setelah menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, memiliki kewajiban menyerahkan dana tersebut sebesar 11 % dengan rincian untuk biaya perencanaan sebesar 2,5%, untuk biaya pengawasan 3%, untuk Kepala Dinas sebesar 4,5%, selain itu juga memiliki kewajiban menyerahkan dana sebesar 1% untuk PPTK dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah”.
- Bahwa setelah masing-masing Kepala Sekolah mencairkan DAK dengan dengan tiga tahap yaitu tahap I sekitar 30 %, tahap ke dua 60 % dan tahap ketiga 100 %, masing-masing kepala sekolah menyetor 11 % secara bervariasi ada yang membayar pada tahap pertama, pada tahap kedua dan tahap ketiga dan ada juga kepala sekolah yang tidak membayar;

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai penerima dana sebesar 4,5% tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd. M. Pd., digantikan oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM sehingga kepala sekolah penerima DAK yang belum menyetor DAK 4,5 % ke TASRIM, S.Pd. M.Pd disetorkan ke LA ODE ABDUL HALIM dengan total uang yang diterima oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM sebesar Rp.624.250.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012, telah menerima dari Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 uang yang berasal Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masing-masing sebesar 1% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Bahwa terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU juga menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Untuk biaya administrasi pembuatan dokumen kontrak dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Kepala Sekolah dibebankan uang sebesar 1% dari nilai Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa dana yang diterima terdakwa ARMAN sebesar Rp. 146.813.143 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) digunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban untuk masing-masing sekolah penerima DAK diantaranya fotocopy, penjilitan, pembelian printer, tinta printer, biaya transport dan operasional sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa terdakwa menerima 1 % dari Dana Alokasi Khusus dari setiap kepala sekolah yang menerima DAK untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban, dimana tugas dan tanggung jawab pembuatan laporan pertanggung jawaban tersebut adalah tugas dan tanggung jawab setiap kepala sekolah penerima DAK, namun terdakwa tetap menerima dana dari setiap kepala sekolah untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban karena terdakwa selaku PPTK yang ingin agar Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selaku PPTK dalam Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Dki menyertakan dana kepada terdakwa sebesar 1 % untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan dengan terdakwa menerima 1 % dari kepala sekolah penerima DAK untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban tersebut yang seharusnya bukan tugas dan tanggung jawab dari terdakwa selaku PPTK dalam Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuatan laporan pertanggung jawaban tidak bisa dimaknai sebagai tindakan terdakwa selaku PPTK karena hubungan hukum antara terdakwa dengan kepala sekolah in casu tidak didasari perintah jabatan bahkan dilakukan bukan dengan atribut jabatan juga dikerjakan diluar jam kedinasan dan menggunakan fasilitas milik pribadi terdakwa tidak bisa dikualifikasikan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dana sarana karena jabatan, namun murni hubungan masyarakat sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawaban /tanggapan atas pembelaan penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa penasehat hukum terlalu mengada-ada dan terlalu dipaksakan tanpa memiliki landasan yang jelas dan hanya berdasarkan argument pribadi penasehat hukum sehingga penuntut umum tidak akan menanggapi lebih jauh karena telah diterangkan dalam surat tuntutan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa dan jawaban/tanggapan atas pembelaan penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa, para kepala sekolah penerima DAK tahun 2012 memberikan 1 % kepada terdakwa selain untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban juga karena terdakwa selaku PPTK dalam DAK tahun 2012 tersebut oleh karenanya seandainya terdakwa bukan sebagai PPTK dalam DAK tahun 2012 para kepala sekolah belum tentu menyerahkan DAK tersebut kepada terdakwa sebesar 1 %, karena sebagaimana keterangan para kepala sekolah yang menyatakan bahwa dana sebesar 1 % yang diserahkan kepada terdakwa melebihi dari biaya pembuatan laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat oleh terdakwa, namun meskipun demikian Para kepala sekolah penerima DAK tahun 2012 tetap saja menyerahkan dana DAK sebesar 1 % kepada terdakwa karena telah diperintahkan oleh kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga dalam hal ini Tasrim, Spd.Mpd;

Dengan demikian “unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwa akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unusr ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang di maksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2013 pada saat selesai dilakukannya kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, TASRIM, S.Pd. M. Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton memerintahkan agar Kepala Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk

satu persatu ke dalam Ruang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Setelah menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, memiliki kewajiban menyerahkan dana tersebut sebesar 10% dengan rincian untuk biaya perencanaan sebesar 2,5%, untuk biaya pengawasan 3%, untuk Kepala Dinas sebesar 4,5%, selain itu juga memiliki kewajiban menyerahkan dana sebesar 1% untuk PPTK dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah”.

- Bahwa setelah masing-masing Kepala Sekolah mencairkan DAK dengan dengan tiga tahap yaitu tahap I sekitar 30 %, tahap ke dua 60 % dan tahap ketiga 100 %, masing-masing kepala sekolah menyeter 11 % secara bervariasi ada yang membayar pada tahap pertama, pada tahap kedua dan tahap ketiga dan ada juga kepala sekolah yang tidak membayar;
- Bahwa belum sempat menerima semua dana sebesar 4,5% tersebut dari kepala sekolah penerima DAK, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd. M. Pd., digantikan oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM sehingga kepala sekolah penerima DAK yang belum menyeter DAK 4,5 % ke TASRIM, S.Pd. M.Pd disetorkan ke LA ODE ABDUL HALIM dengan total uang yang diterima oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM sebesar Rp.624.250.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAN Bin L NAUNU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012, telah menerima dari Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 uang yang berasal Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masing-masing sebesar 1% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 146.813.143,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa terdakwa telah menerima 1 % dari DAK untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan berdasarkan keterangan dari para kepala sekolah bahwa laporan pertanggung jawaban tersebut telah dibuat oleh terdakwa, sehingga dengan dibuatnya laporan pertanggung jawaban dari terdakwa maka dana yang telah diterima oleh terdakwa tersebut telah digunakan terdakwa untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban sebagai bagian administrasi untuk

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah pula diperkuat dengan adanya keterangan ahli bahwa untuk menilai semua nilai asset terkandung didalamnya nilai dimaksud pada saat dibangun, semua biaya membangun dari awal sampai akhir, jadi kalo dikatakan ada biaya perencanaan apabila semua bisa dibuktikan bahwa ada hasil kegiatannya, ahli berpendapat bahwa bisa saja dikategorikan itu tergolong dalam nilai asetnya sehingga tidak merugikan keuangan negara walaupun prosedurnya tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, hal tersebut sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa bahwa laporan pertanggung jawaban itu adalah persyaratan untuk pencairan dan pertanggung jawaban pengalokasian DAK, sehingga dana 1 % tersebut sebagian telah digunakan oleh terdakwa untuk biaya foto copy, pembelian kertas, printer, biaya transportasi dan sisa dana yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 48.000.000 yang telah diserahkan oleh terdakwa ke Kejaksaan yang selanjutnya telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pledoi penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa hasil audit BPKP dan keterangan ahli didepan persidangan dengan tegas menyatakan bahwa kerugian negara sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan pada tanggal 26 Agustus sebagaimana bukti Penuntut Umum nomor 1;

Menimbang, bahwa jawaban/tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun terdakwa telah mengembalikan dana yang dinikmati terdakwa jauh sebelum BPKP mengeluarkan hasil audit kerugian negara tidaklah sedemikian rupa dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, bahwa pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa adalah suatu petunjuk bahwa pada diri terdakwa mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah dan atas kesalahan tersebut terdakwa memiliki niat baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pledoi dari penasehat Hukum terdakwa dan jawaban/tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasehat hukum, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa telah beritikad baik mengembalikan sisa dana yang telah diterima oleh terdakwa hal tersebut tidaklah dapat menghapus pidana dari pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, namun pengembalian dana yang telah dinikmati oleh terdakwa tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi demikian unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Pasal 18 ayat (1) huruf b 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi sebagai berikut; “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maksudnya ialah sebagai pengganti dari keuangan negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa terdakwa telah menerima DAK sebesar 1 % dari kepala sekolah penerima DAK yang jumlahnya sekitar sebesar Rp. 146.813.143,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah)., namun dari dana tersebut telah digunakan terdakwa untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban karena kepala sekolah penerima DAK tidak tahu membuat laporan pertanggung jawaban tersebut sehingga kepala sekolah penerima DAK meminta tolong kepada terdakwa untuk dibuatkan laporan pertanggung jawaban sehingga sisa dana yang tertinggal pada terdakwa setelah dikurangi biaya pembuatan laporan pertanggung jawaban yaitu Rp. 48.000.000. (empat puluh delapan juta rupiah) dimana sisa dana tersebut terdakwa serahkan ke kejaksaan dan telah disita oleh kejaksaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo, oleh karenanya sudah tidak ada uang yang dinikmati oleh terdakwa karena sisa dana tersebut tidak ada lagi sama terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Perma No. 4 tahun 2004 tentang pidana tambahan dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pasal 2 yang menyatakan bahwa “Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 4 tahun 2004 pasal 2 sebagaimana tersebut diatas oleh karena sisa dana sebanyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut telah disita oleh Penyidik sehingga sisa dana yang telah disita oleh penyidik

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa oleh karenanya sisa dana yang telah di ambil oleh terdakwa sudah sesuai dengan dana yang telah disita oleh penyidik sehingga terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti;

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “ jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya. “Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat: harus timbul dari suatu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2012 pada saat dilakukan sosialisasi dengan para kepala sekolah penerima DAK dimana kepala Dinas TASRIM menyuruh untuk menyetorkan dana sebanyak 4,5 % untuk kepala Dinas, 2,5 % untuk konsultan pengawas, 3 % untuk konsultan perencana dan 1 % untuk PPTK, dimana pada kepala sekolah tersebut menyetorkan dana kepada kepala Dinas, Konsultan perencana, konsultan pengawas dan PPTK secara bertahap dimana ada kepala sekolah yang menyetorkan pada pencairan DAK tahap pertama, ada juga pada tahap kedua dan ada juga pada tahap ketiga, dan bahkan ada kepala sekolah yang menyetorkan dengan pembagian pada pencairan DAK termen pertama sebagian diberikan kepada kepala dinas, pada pencairan DAK termen kedua sebagian diberikan Konsultan Pengawas dan Konsultan perencana dan pada pencairan DAK termen ketiga diberikan kepada PPTK, sehingga pemberian DAK dari kepala sekolah penerima DAK secara bertahap dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaa, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, SPd. Mpd memerintahkan kepada para kepala sekolah penerima DAK untuk menyerahkan 11 % dari DAK yang diterima para kepala sekolah dengan perincian 4,5 % untuk Kepala Dinas, 3 % untuk konsultan perencana, 2,5 % untuk konsultan pengawas dan 1 % untuk PPTK (terdakwa), namun TASRIM Spd.Mpd digantikan oleh Drs La Ode Halim Ambara yang juga telah menerima dana DAK, dimana diantara mereka yaitu TASRIM dan Terdakwa telah terjadi kerjasama hal tersebut terlihat dari penyampaian Kepala Dinas TASRIM, S.Pd. M. Pd. kepada terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU agar terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk ikut berpartisipasi menanggung biaya perencanaan dan pengawasan sehingga ada potongan / kewajiban dari Kepala Sekolah untuk menyerahkan dana DAK sebesar 11 %, namun terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU tidak berani menyampaikan sendiri hal tersebut, kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, sehingga terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU meminta kepada TASRIM, S.Pd. M. Pd. agar menyampaikan sendiri kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, setelah adanya penyampaian dari TASRIM, S.Pd. M. Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton memerintahkan agar Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk satu persatu ke dalam Ruang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan TASRIM, S.Pd. M. Pd. menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Setelah menerima pencairan

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, memiliki kewajiban menyerahkan dana tersebut sebesar 11 % dengan rincian untuk biaya perencanaan sebesar 2,5 %, untuk biaya pengawasan 3 %, untuk Kepala Dinas sebesar 4,5 %, selain itu juga memiliki kewajiban menyerahkan dana sebesar 1% untuk PPTK dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah”, terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU juga menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Untuk biaya administrasi pembuatan dokumen kontrak dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Kepala Sekolah dibebankan uang sebesar 1% dari nilai Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Kepala Sekolah”, terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU menyampaikan kepada Drs. LA ODE ABDUL HALIM bahwa ada komitmen antara TASRIM, S.Pd. M. Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton telah menerima dari Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 uang tersebut berasal Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masing-masing sebesar 4,5% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah, Terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012, telah menerima dari Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 uang yang berasal Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masing-masing sebesar 1% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh Terdakwa maupun oleh TASRIM, SPd.Mpd serta Drs. LA ODE HALIM AMBARA selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton telah menunjukkan adanya kerjasama agar memperoleh uang yang berasal dari dana DAK 2012 yang diterima oleh Sekolah Penerima Dana DAK 2012 padahal diketahui bahwa Dana DAK 2012 yang diterima hanya boleh digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat, Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal, bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yang disepakati sudah selesai, tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut harus digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas lainnya yang mengalami rusak sedang dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% sampai dengan 45%, oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, namun meskipun melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya, jadi yang harus diperhatikan adalah keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya dan hal tersebut terjalin erat satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kepala Dinas Tasrim, Spd memerintahkan kepada terdakwa Arman untuk menyampaikan kepada kepada sekolah penerima DAK untuk menyetorkan 11 % diantaranya 4,5 % untuk Kepala Dinas, 2,5 % untuk konsultan pengawas, 3 % untuk konsultan perencana dan 1 % untuk PPTK, namun terdakwa Arman tidak mau menyampaikan sehingga Kepala Dinas Tasrim yang menyampaikan sehingga atas dasar penyampaian tersebut setiap kepala sekolah Penerima DAK tahun 2012 menyetorkan 11 % tersebut sebagaimana yang telah dirincikan dan terdakwa menerima 1 % tersebut dari kepala sekolah untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa lakukan dalam keadaan sadar yang meskipun awalnya terdakwa tidak mau menyampaikan kepada setiap kepala sekolah tentang potongan yang akan dibebankan kepadanya namun pada akhirnya setelah diberikan uang dari kepala sekolah terdakwa tetap menerima uang tersebut sehingga mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun terdakwa kooperatif datang dipersidangan sehingga dengan tidak mengenyampingkan pasal 197 huruf k KUHP oleh karenanya Majelis Hakim tidak menentukan status penahanan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- a Berupa uang sejumlah Rp.48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yang diserahkan oleh tersangka ARMAN Bin LA NAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo dirampas untuk Negara.
- b Berupa Uang sejumlah Rp. 624.250.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai pengembalian Dana DAK T.A 2012 dirampas untuk Negara untuk menutupi kerugian keuangan Negara.
- c Berupa:
 - 1 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013.
 - 2 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.96.500.000,-(Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012.
 - 3 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.297.750.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 .Surat No : 800/398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal Perihal pengembalian Dana DAK Tahun 2012.
 - 4 Surat No: 800/398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal Penyetoran dari Sumbangan Pihak ketiga.
 - 5 Surat No: 900/73.b/2013 Tanggal 22 April 2013 Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan pihak ketiga.
 - 6 1 (satu) Rangkap Rekening Koran dengan No.Rek: 106.01.05.000084-5 periode 01 Nopember 2012 s/d 17 Oktober 2013.
 - 7 1 (satu) Rangkap Slip Penyetoran dengan No Rek: 106.09.21.4999302.4 Tanggal 23 September 2013 titipan Diknas Pora Kab.Buton yang melakukan penyetoran sdr.RATNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM tanggal 26 September 2013.

- 9 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM tanggal 26 September 2013.
- 10 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone.
- 11 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone.
- 12 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu.
- 13 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu.
- 14 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe.
- 15 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe.
- 16 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea.
- 17 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea.
- 18 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;
- 19 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga.

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka TASRIM, SPd.Mpd.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung juga memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan terdakwa sendiri, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan bagi diri terdakwa, sebagaimana tujuan dari pemidanaan, sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin L NAUNU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
- 1 Membebaskan Terdakwa ARMAN Bin L NAUNU dari dakwaan primair tersebut;
- 2 Menyatakan terdakwa ARMAN BIN L NAUNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana Dakwaan Subsidair;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMAN BIN L NAUNU oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 4 Menetapkan barang bukti;
 - a Berupa uang sejumlah Rp.48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yang diserahkan oleh tersangka ARMAN Bin L NAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 624.250.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai pengembalian Dana DAK T.A 2012 dirampas untuk Negara untuk menutupi kerugian keuangan Negara.

c Berupa:

- 1 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013.
- 2 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.96.500.000,-(Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012.
- 3 Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL HALIM sejumlah Rp.297.750.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 .Surat No : 800/398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal Perihal pengembalian Dana DAK Tahun 2012.
- 4 Surat No: 800/398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal Penyetoran dari Sumbangan Pihak ketiga.
- 5 Surat No: 900/73.b/2013 Tanggal 22 April 2013 Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan pihak ketiga.
- 6 1 (satu) Rangkap Rekening Koran dengan No.Rek: 106.01.05.000084-5 periode 01 Nopember 2012 s/d 17 Oktober 2013.
- 7 1 (satu) Rangkap Slip Penyetoran dengan No Rek: 106.09.21.4999302.4 Tanggal 23 September 2013 titipan Diknas Pora Kab.Buton yang melakukan penyetoran sdr.RATNA.
- 8 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM tanggal 26 September 2013.
- 9 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM tanggal 26 September 2013.
- 10 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone.
- 11 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone.
- 12 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu.
- 13 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu.
- 14 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe.
- 15 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe.
- 16 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton T.A 2012 atas Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea.
- 17 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea.

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)

Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton
T.A 2012 atas pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;

19 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengadaan
bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga.

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo untuk
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka TASRIM, SPd.Mpd.

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000
(lima ribu rupiah);

HAKIM ANGGOTA

Ttd

(ARWANA, SH)

(YON EFRI, SH.MH)

HAKIM KETUA

ttd

(H.AJIDINOR, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

ttd

(HASNAWATI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 99 dari 99 halaman Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99